

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERTIMBANGAN
GUGATAN NAFKAH *MADLIYAH* OLEH MAJELIS HAKIM
PA BOJONEGORO DALAM PUTUSAN NO.
1768/PDT.G/2016/PA.BJN**

SKRIPSI

Oleh:

Aludia Salsabila Basuki

NIM. C01218005



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam Prodi Hukum Keluarga

Surabaya

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang Bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Aludia Salsabila Basuki

NIM : C01218005

Fakultas/Jurusan/prodi: Syariah dan Hukum/Hukum Perdata/Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Analisis Yuridis terhadap Pertimbangan Nafkah *Madliyah* oleh Majelis Hakim PA Bojonegoro dalam Putusan No. 1768/PDT.G/2016/PA.Bjn

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang ditunjuk sumbernya.

Surabaya, 14 Juni 2022
Saya yang menyatakan

A 10,000 Indonesian Rupiah metal stamp (METAL TEMPEL) with a signature over it. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the serial number 139ACAJX281525606.

Aludia Salsabila Basuki
NIM. C01218005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Aludia Salsabila Basuki NIM C01218005 ini telah diperiksa dan disetujui untuk di Munaqosahkan.

Surabaya, 20 Juli 2022
Pembimbing



Dr. Hj. Dakwatul Chairah, M.Ag.
NIP. 195704231986032001

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Aludia Salsabila Basuki NIM. C01218005 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Kamis tanggal Rabu, 10 Agustus 2022 dan dapat di terima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Hukum Keluarga Islam.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Penguji I



Dr. Hj. Dakwatul Chairah, M.Ag.
NIP. 195704231986032001

Penguji II




Dra. Siti Dalilah Candrawati, M.Ag
NIP. 196006201989032001

Penguji III



Moch Zainul Arifin, S.Ag.M.Pd.I
NIP. 197104172007101004

Penguji IV



Ibnu Mardiyanto, M.H
NIP. 198703152020121009

Surabaya. 11 Agustus 2022

Mengesahkan

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,




Dr. Hj. Suqivah Musafaa'ah, M.Ag
NIP. 196303271999032001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Aludia Salsabila Basuki
NIM : C01218005
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga Islam
E-mail address : aludiasalsabila84@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

“Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Gugatan Nafkah *Madliyah* Oleh Majelis Hakim PA

Bojonegoro Dalam Putusan No. 1768/Pdt.G/2016/PA.Bjn”

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 25 Agustus 2022
Penulis

(Aludia Salsabila Basuki)

ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Analisis Yuridis terhadap Pertimbangan Nafkah *Madliyah* oleh Majelis Hakim PA Bojonegoro dalam Putusan No. 1768/PDT.G/2016/PA.Bjn” ini dengan maksud untuk memberikan jawaban dari rumusan masalah yakni bagaimana pertimbangan dan dasar hukum hakim dalam putusan pa bojonegoro nomor: 1768/Pdt.G/2016/PA.Bjn. tentang penolakan gugatan nafkah *madliyah* dan bagaimana analisis yuridis terhadap penolakan gugatan nafkah *madliyah* oleh majelis hakim pa bojonegoro dalam putusan nomor: 1768/PDT.G/2016/PA.Bjn ?.

Data penelitian diperoleh dengan menggunakan teknik studi kepustakaan yang dari data tersebut kemudian disusun dan dianalisis menggunakan pola pikir deskriptif analisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai analisis yuridis dari Putusan Nomor. 1768/PDT.G/2016/PA.Bjn tentang penolakan gugatan nafkah *madliyah* oleh majelis Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro. Analisis tersebut dilakukan dengan menggunakan pola pikir deduktif.


Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 1768/PDT.G/2016/PA.Bjn bahwa nafkah yang diberikan oleh ayah (Tergugat) merupakan kewajiban memberikan nafkah, biaya transportasi, biaya pendidikan dan kesehatan untuk anak-anaknya adalah untuk memenuhi kebutuhan anak dengan kata lain *li intifa'* (untuk memperoleh manfaat) bukan *li tamlik* (untuk penguasaan atau pemilikan) dan hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 608 K/AG/2003 tanggal tanggal 23 Maret 2005. Secara yuridis bahwa pertimbangan dan dasar hukum yang dipakai oleh Majelis Hakim sangat tidak relevan dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai mana yang diatur dalam Pasal 41 huruf (a) dan (b), pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat (4) huruf b dan c, pasal 149 huruf (d), dan pasal 156. Hal ini juga bertentangan dengan pasal 26 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dan yang terakhir adalah pasal 5, pasal 9 ayat (1) dan pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT)

Sejalan dengan hal tersebut majelis hakim perlu agar lebih memperhatikan dan mempertimbangkan lagi dalam memutus suatu perkara agar putusan yang diberikan tersebut sesuai dengan norma-norma hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bukan hanya mengikuti putusan yang sudah ada akan tetapi melihat pada kemaslahatan serta pokok permasalahan yang terjadi dalam setiap perkara.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TRANSLITERASI	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang masalah.....	1
B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Kajian Pustaka	8
E. Tujuan Penelitian.....	16
F. Kegunaan Hasil Penelitian	16
G. Definisi Operasional.....	17
H. Metode Penelitian.....	18
I. Sistematika Pembahasan.....	22
BAB II KEWAJIBAN NAFKAH DALAM UNDANG-UNDANG.....	23
A. Pengertian Nafkah Lampau (<i>Madliyah</i>).....	23
B. Nafkah Anak.....	25
C. Aturan dan Sistem Hukum tentang Nafkah Lampau (<i>Madliyah</i>).....	31
BAB III PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BOJONEGORO NOMOR 1768/Pdt.G/2016/PA.Bjn.....	37
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Bojonegoro	37
B. Pertimbangan Hukum Penolakan Nafkah Madliyah Oleh Hakim Dalam Putusan Nomor 1768/Pdt.G/2016/PA.Bjn.....	44

BAB IV ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BOJONEGORO NO. 1768/Pdt.G/2016/PA.Bjn TENTANG PENOLAKAN GUGATAN NAFKAH MADLIYAH.....	57
A. Analisis Pertimbangan dan Dasar Hukum Hakim dalam Mengambil Putusan Pengadilan Agama No. 1768/Pdt.G/2016/PA.Bjn.....	57
B. Analisis Yuridis terhadap Penolakan Gugatan Nafkah Madliyah oleh Majelis Hakim PA Bojonegoro dalam Putusan Nomor: 1768/Pdt.G/2016/PA.Bjn.....	60
BAB V PENUTUP.....	70
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA.....	72



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang masalah

Perkawinan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia, dengan jalan perkawinan yang sah, hubungan pergaulan antara laki-laki dan perempuan dilakukan secara terhormat. Pergaulan hidup berumah tangga dibina dalam suasana damai, tentram dan penuh rasa kasih sayang baik antara suami dan istri maupun antara orang tua dengan anak. Setiap keluarga pada dasarnya menginginkan memiliki keluarga yang bahagia, tentram, penuh kasih sayang, dan cinta kasih.

Sebuah ikatan perkawinan yang sudah dibentuk melalui akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* menuntut adanya pemenuhan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dalam kehidupan berumah tangga. Dalam menjalankan hak dan kewajiban suami istri tersebut dibutuhkan timbal balik dan kerjasama yang harmonis sesuai dengan bagiannya masing-masing termasuk juga kewajiban orang tua kepada anak-anaknya agar tujuan dari sebuah perkawinan tersebut dapat dicapai dengan baik.

Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Suami sebagai kepala rumah tangga dan istri sebagai ibu rumah tangga dan masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Di samping itu ada hak-hak dan kewajiban yang harus di penuhi dan di dapat satu sama lain

Diantara pemenuhan hak dan kewajiban dalam rumah tangga adalah pemberian nafkah oleh suami kepada istri dan anak-anaknya. Seorang istri berhak menerima nafkah dari suaminya, hal ini dikarenakan adanya akad nikah yang sah yang sudah dilakukan, sehingga istri dianggap telah terikat dengan segala hak-hak suaminya dan haram dinikahi oleh orang lain, ikatan itu menyebabkan istri tidak dapat mencari nafkah untuk dirinya sendiri, sebab itu istri berhak untuk mendapatkan nafkah dari orang yang telah mengikatnya (suaminya).¹

Begitupun pemberian nafkah terhadap anak yang sejatinya merupakan kewajiban dari kedua orang tuanya untuk melindungi dan memenuhi kebutuhan hidup anak. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 80 ayat (1) sampai (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI) :

1. Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.
2. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya
3. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
4. sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :
 - a. nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi isteri;
 - b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
 - c. biaya pendidikan bagi anak.²

Mekipun sudah dengan jelas disebutkan diatas terkait kewajiban dari seorang suami terhadap pemenuhan nafkah, namun saat ini masih saja terjadi

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2014), 159.

² Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam

kelalaian tanggung jawab yang dilakukan oleh suami, dimana suami tidak memberikan nafkah kepada istri dan anaknya karena alasan-alasan tertentu baik disengaja maupun tanpa disengaja atau bahkan karena ketidak mampuan suami untuk memberikan nafkah tersebut.

Kewajiban dalam pemenuhan nafkah, mencakup nafkah lahir batin terhadap istri ataupun nafkah terhadap anak. Selain termasuk hal yang pokok yang harus diperoleh dalam perkawinan, maka jika ada pelanggaran atau kelalaian, pihak yang dirugikan berhak untuk mengajukannya ke pengadilan. Dan segala apa yang disebut dalam pokok persoalan ini meliputi ketentuan yang di atur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1947 tentang hak dan kewajiban suami dan istri.³

Suami yang menjadikan istri dan anak-anaknya terlantar salah satunya adalah akibat tidak adanya tanggungjawab suami sebagai kepala keluarga, termasuk kewajiban suami yang harus dipenuhinya adalah memberikan nafkah kepada istri dan anak atau anak-anaknya.

Kehidupan rumah tangga tidak selamanya dalam sebuah perkawinan itu dapat bertahan sesuai dengan apa yang diharapkan, Pada kenyataannya masih banyak terjadi di sekeliling kita bagaimana rapuhnya kehidupan suatu perkawinan yang tidak jarang berakibat pada timbulnya suatu perceraian dengan berbagai alasan yang melatar belakanginya salah satunya tidak dipenuhinya nafkah istri dan anak oleh suami.⁴

³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011), 11

⁴ Satria Efendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga islam Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2004), 166.

Islam memang membuka pintu perceraian sebagai jalan keluar yang terakhir dari permasalahan keluarga, akan tetapi Islam tetap menekankan bahwa perceraian adalah sesuatu hal yang harus dihindari, karena perbuatan tersebut merupakan sesuatu yang dibenci oleh Allah dan membawa dampak buruk bagi kehidupan dalam rumah tangga. Sebagaimana sabda baginda Muhammad *Shallallahu 'alaihi wa sallam* :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَبْغَضُ الْخُلَالَ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ , وَابْنُ مَاجَةَ)

“Dari Abdullah bin Umar ia berkata : Rasulullah saw bersabda : halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak.”(H.R Abu Daud dan Ibnu Majah)

Berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa putusannya suatu ikatan perkawinan disebabkan karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan.⁵ Meskipun negara memperbolehkan adanya perceraian, akan tetapi perceraian tersebut tidak mudah untuk di lalui, karena para pihak harus mengajukan gugatan ke pengadilan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Dalam prakteknya gugatan perceraian yang sudah diajukan ke pengadilan, oleh majelis hakim tetap diupayakan untuk melakukan perdamaian antara suami/istri. Ini membuktikan bahwa negara tidak mendukung terjadinya perceraian karena perceraian dianggap sebagai langkah yang kurang bijaksana dan lebih sering mengakibatkan penderitaan dalam keluarga.

⁵ Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang perkawinan bertujuan antara lain melindungi kaum wanita pada umumnya dan pihak istri pada khususnya, namun dalam hal gugatan perceraian yang diajukan oleh istri, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa gugatan harus diajukan ke Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat dan penggugat sesuai dengan prinsip hukum acara perdata umum untuk melindungi pihak istri.⁶

Disamping itu sama halnya dalam masalah nafkah yang di sengkatakan, seperti nafkah terhutang yang belum dipenuhi oleh pihak suami selaku kepala rumah tangga terhadap istri ataupun anak, yang tentu saja ini sudah menjadi kewajiban suami untuk memenuhi hal tersebut. Akan tetapi dalam pertimbangan yang digunakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro dalam putusannya nomor 1768/Pdt.G/2016/PA.Bjn tidak mengabulkan gugatan Penggugat untuk menuntut suaminya memberikan nafkah *madliyah* (nafkah masa lampau) pada anak mereka.

Dalam putusan tersebut, sudah terbukti secara jelas bahwa suami dalam 3 tahun pasca perceraian suami sama sekali tidak memberikan nafkah kepada anak dengan kelalaiannya, akan tetapi majelis hakim dengan pertimbangan dan dasar hukumnya bahwa nafkah yang diberikan oleh suami kepada anak adalah *li intifa'* (kemanfaatan) bukan *li tamlik* (kepemilikan) sehingga gugatan tersebut harus ditolak.

Berdasarkan pada pertimbangan dan dasar hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim PA Bojonegoro dalam putusan tersebut secara tidak

⁶ Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975

langsung membebaskan suami dari kewajibannya untuk memenuhi nafkah yang seharusnya diberikan pada istri dan anaknya, sedangkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, juga dalam Kompilasi Hukum Islam mewajibkan suami sebagai kepala rumah tangga untuk memberikan nafkah kepada anak dan istrinya bahkan setelah terjadi perceraian yang hal tersebut sudah merupakan kewajiban dari suami.

Meskipun dalam putusan tersebut majelis hakim menjadikan putusan Mahkamah Agung RI No. 608/K/AG/2003 sebagai yurisprudensi pada kasus ini, seharusnya majelis hakim lebih teliti melihat bagaimana pokok permasalahan dan duduk perkara yang ada, dimana dalam kasus ini suami dengan sengaja tidak memberikan nafkah kepada anaknya selama 3 tahun yang tentu saja kebutuhan anak baik dalam pendidikan, kesehatan, serta perawatan anak harus dipenuhi oleh Tergugat selaku ayah dari anak-anak tersebut.

Oleh karenanya berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkaji lebih dalam terkait permasalahan tersebut dengan judul **“Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Gugatan Nafkah *Madliyah* oleh Majelis Hakim PA Bojonegoro dalam Putusan Nomor: 1768/Pdt.G/2016/PA.Bjn.”**

B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas. Terdapat beberapa masalah yang muncul dalam penelitian ini. Adapaun masalah-masalah tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut.

1. Hak dan kewajiban suami dan istri
2. Kewajiban suami dalam pemenuhan nafkah kepada istri dan anak
3. Pemenuhan nafkah *iddah*, nafkah *mut'ah*, dan nafkah *madliyah*;
4. Gugatan nafkah *madliyah* dalam perceraian
5. Pertimbangan dan Dasar Hukum Hakim dalam Putusan PA Bojonegro Nomor: 1768/Pdt.G/2016/PA.Bjn. tentang Pertimbangan Gugatan Nafkah *Madliyah*;
6. Bagaimana Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Gugatan Nafkah *Madliyah* oleh Majelis Hakim PA Bojonegoro dalam Putusan Nomor: 1768/Pdt.G/2016/PA.Bjn.

Karena luasnya permasalahan yang timbul dari identifikasi tersebut, maka perlu diadakan batasan masalah agar pembahasan ini tidak melebar dan meluas serta sistematis, sehingga menjadikan penelitian ini mudah untuk dipahami. Di antaranya :

1. Pertimbangan dan Dasar Hukum Hakim dalam Putusan PA Bojonegro Nomor: 1768/Pdt.G/2016/PA.Bjn. tentang Pertimbangan Gugatan Nafkah *Madliyah*;
2. Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Gugatan Nafkah *Madliyah* oleh Majelis Hakim PA Bojonegoro dalam Putusan Nomor: 1768/Pdt.G/2016/PA.Bjn.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah yang tersebut diatas, maka penulis memiliki dua rumusan masalah, yaitu :

1. Bagaimana Pertimbangan dan Dasar Hukum Hakim dalam Putusan PA Bojonegro Nomor: 1768/Pdt.G/2016/PA.Bjn. tentang Pertimbangan Gugatan Nafkah *Madliyah* ?
2. Bagaimana Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Gugatan Nafkah *Madliyah* oleh Majelis Hakim PA Bojonegoro dalam Putusan Nomor: 1768/Pdt.G/2016/PA.Bjn ?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka penelitian ini pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang mungkin pernah dilakukan oleh penelitian lain sebelumnya sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian secara mutlak. Untuk mengetahui orisinalitas penelitian ini, penulis perlu mengemukakan karya tulis (penelitian) terdahulu yang berhubungan dengan tema Analisis Yuridis Terhadap Penolakan Gugatan Nafkah *Madliyah* oleh Majelis Hakim PA Bojonegoro dalam Putusan No. 1768/Pdt.G/2016/Pa.Bjn. Ada beberapa penelitian yang membahas tentang tema nafkah *madliyah* tersebut, yaitu:

1. Skripsi yang telah ditulis oleh Hardiman 152100021 IAIN Parepare, pada tahun 2019 dengan judul “Pembebanan nafkah *Madliyah* dalam Perkara Cerai TalaK Putusan Nomor 522/Pdt.G/2016/PA.Prg di Pengadilan Agama Pinrang (Analisis *Maslahah Mursalah*)” Skripsi ini mengkaji bagaimana hakim mewajibkan kepada suami untuk membayar nafkah *madliyah* kepada istri melalui putusan nomor

522/Pdt.G/2016/PA.Prg dengan alasan bahwa adanya kelalaian dari suami yang meninggalkan istri selama bertahun-tahun tanpa membrikan nafkah dan disesuaikan dengan kemampuan suami. Persamaan skripsi ini dengan skripsi penulis sama-sama membahas tentang putusan pengadilan agama terkait nafkah *madliyah*, adapun perbedaan adalah skripsi tersebut membahas pembebanan nafkah *madliyah* yang diwajibkan pada suami untuk diserahkan kepada istri, sedangkan skripsi yang penulis angkat lebih fokus mengkaji pertimbangan majelis hakim tidak mengabulkan gugatan istri untuk mendapatkan nafkah *madliyah* dari mantan suaminya untuk dirinya dan anak-anaknya. Dengan alasan bahwa nafkah yang diberikan kepada anak adalah *lil intifa'* bukan *li tamlik*.⁷

2. Skripsi yang telah ditulis oleh Suryani Azizah Nur, Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan tahun 2020 dengan skripsinya yang membahas "Kewajiban Suami atas Biaya Nafkah Lampau (Madliyah) Setelah Terjadinya Perceraian (Studi Putusan Nomor 1002/Pdt.G/2015/PA.Pas)." Skripsi ini mengkaji mengenai hak dan kewajiban suami istri setelah terjadinya perceraian dan kewajiban suami atas biaya nafkah lampau (madliyah) setelah terjadinya perceraian, dimana hasil dari skripsi ini menyimpulkan bahwa Kewajiban suami atas biaya nafkah lampau (madliyah) setelah terjadinya perceraian (Studi Putusan Nomor 1002/Pdt.G/2015 /PA.Pas) adalah tidak ada ketentuan yang pasti

⁷ Hardiman, "Pembebanan nafkah Madhiyah dalam Perkara Cerai TalaK Putusan Nomor 522/Pdt.G/2016/PA.Prg di Pengadilan Agama Pinrang (Analisis Masalah Mursalah)", (Skripsi --, IAIN Parepare, 2019)

kadar nafkah yang harus diberikan oleh suami kepada bekas isteri, disesuaikan dengan kemampuan suami agar tidak menjadi beban baginya. Nafkah tersebut harus diberikan kepada bekas isteri yang dalam masa iddah. Persamaan skripsi ini dengan skripsi penulis sama-sama membahas tentang putusan nafkah *madliyah*, adapun perbedaan adalah skripsi tersebut membahas tentang bagaimana kewajiban suami dan istri pasca terjadi perceraian yang ada dalam putusan no 1002/Pdt.G/2015/PA.Pas. Sedangkan skripsi yang penulis angkat lebih fokus mengkaji pertimbangan majelis hakim dalam menolak tuntutan istri terhadap nafkah *madliyah* (lampau) yang tidak diberikan suaminya kepada anak-anaknya selama pernikahan.⁸

3. Skripsi yang telah ditulis oleh Anugrah Putra Adinugroho, Universitas Jember tahun 2008 dengan skripsinya yang berjudul “Gugatan Pembayaran Nafkah Madliyah oleh Bekas Istri karena Kelalaian Bekas Suami (Studi Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor: 1843/Pdt.G/2007/PA.Jr)”. Skripsi ini mengkaji mengenai putusan pengadilan agama jember dengan nomor 1843/Pdt.G/2007/PA.Jr dengan kesimpulan bahwa gugatan terkiat nafkah madliyah oleh bekas istri tersebut dapat dikabulkan dengan pertimbangan hukum sesuai dengan pasal 149 KHI bahwa apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan *muth'ah*, nafkah, *maskan* dan *kiswah*.

⁸ Suryani Azizah Nur, “Kewajiban Suami atas Biaya Nafkah Lampau (Madliyah) Setelah Terjadinya Perceraian (Studi Putusan Nomor 1002/Pdt.G/2015/PA.Pas)”, (Skripsi-- ,Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, 2020)”

Persamaan skripsi ini dengan skripsi penulis sama-sama membahas tentang putusan tuntutan nafkah pasca perceraian, adapun perbedaan adalah skripsi tersebut membahas terkait dikabulkannya gugatan istri terhadap nafkah *madliyah*, sedangkan skripsi yang penulis angkat lebih fokus mengkaji pertimbangan majelis hakim tidak mengabulkan gugatan istri untuk mendapatkan nafkah *madliyah* terhadap anak-anaknya dengan pertimbangan bahwa nafkah yang diberikan oleh ayah kepada anak adalah *lil intifa'* bukan *li tamlik*.⁹

4. Skripsi yang telah ditulis oleh Nur Dewi, IAIN Kendari tahun 2017 dengan skripsinya yang berjudul “Implementasi Nafkah *Madliyah* (Nafkah Lampau) Suami Terhadap Istri Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Kendari Tahun 2013 – 2016”. Skripsi ini membahas mengenai Bagaimana penerapan atau implementasi dari nafkah *madliyah* (nafkah lampau) suami terhadap istri pasca perceraian di Pengadilan Agama Kendari serta bagaimana tinjauan hukum islam terhadap hal tersebut. Dengan kesimpulan bahwa implementasi nafkah *madliyah* (nafkah lampau) suami terhadap istri pasca perceraian di Pengadilan Agama Kendari pada tahun 2013-2016 yang diberikan setelah suami membacakan ikrar talak kurang efektif, karena dalam praktiknya di masyarakat, masih ada suami yang tidak mau membayarkan atas kewajibannya. Sehingga hal ini mengakibatkan mantan istri harus mengajukan gugatan kembali yakni

⁹ Anugrah Putra Adinugroho, "Gugatan Pembayaran Nafkah *Madliyah* oleh Bekas Istri karena Kelalaian Bekas Suami (Studi Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor: 1843/Pdt.G/2007/PA.Jr)", (Skripsi--, Universitas Jember, 2008)

gugatan rekonvensi atau bahkan banyak pihak istri harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan untuk dirinya sendiri dan juga anak-anaknya. Secara hukum islam bahwa nafkah *madliyah* wajib dibayar oleh pihak suami. Karena suami memiliki kewajiban untuk memberi nafkah kepada istri. Bagi suami yang belum membayar nafkah *madliyah* kepada pihak istri maka terhitung sebagai utang yang harus dibayar oleh pihak suami. Sehingga tidak menggugurkan kewajiban suami. Persamaan skripsi ini dengan skripsi penulis sama-sama membahas tentang nafkah *madliyah* (nafkah masa lampau), adapun perbedaannya adalah skripsi tersebut membahas terkait bagaimana penerapan atau implmentasi nafkah *madliyah* setelah perceraian secara umum yang terjadi di Pengadilan Agama Kendari, sedangkan skripsi yang penulis angkat lebih fokus mengkaji pertimbangan majelis hakim yang tidak mengabulkan gugatan istri untuk mendapatkan nafkah *madliyah* terhadap anak-anaknya dengan pertimbangan bahwa nafkah yang diberikan oleh ayah kepada anak adalah *lil intifa'* bukan *li tamlik*.¹⁰

5. Skripsi yang ditulis oleh Aria Gandi (1516110040), IAIN Bengkulu tahun 2020 dengan skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam tentang Penolakan Terhadap Gugatan Nafkah Lampau Anak (Studi Putusan Hakim Nomor: 0207/Pdt.G/2018/PA.Bn)”. Skripsi ini membahas mengenai bagaimana analisis hukum islam terhadap putusan yang dikeluarkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Bengkulu nomor:

¹⁰ Nur Dewi, "Impementasi Nafkah Madhiyah (Nafkah Lampau) Suami Terhadap Istri Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Kendari Tahun 2013 - 2016", (Skripsi--, IAIN Kendari, 2017)

0207/Pdt.G/2018/PA.Bn, Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa majelis hakim menilai bahwa kewajiban tergugat sebagai ayah memberi nafkah kepada anaknya adalah lil intifa' bukan lil tamlik, sehingga kelalaian tergugat tidak memberi nafkah kepada anaknya (nafkah *madliyah*/lampau untuk anak) tidak bisa digugat.” Dengan dasar sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 608.K/AG/2003 Tanggal 23 Maret 2003. Disamping itu secara hukum Islam nafkah lampau anak dalam putusan Nomor: 0207/Pdt.G/2018/PA.Bn tidak gugur dengan lewat masanya ketika ditentukan oleh hakim menurut pendapat Madzhab Syafi'i dan Maliki. Persamaan dari skripsi ini dan skripsi penulis sama-sama membahas mengenai gugatan nafkah masa lampau (nafkah *madliyah*), sedangkan perbedaannya terletak pada obyek pembahasannya dimana penulis membahas putusan majelis hakim Pengadilan Agama Bojonegoro nomor 1768/Pdt.G/2016/Pa.Bjn, yang secara duduk perkara dan tuntutan yang dimohonkan serta pertimbangan dan dasar hukum dalam putusan tersebut terdapat perbedaan, disamping itu juga pisau analisis yang digunakanpun berbeda antara skripsi tersebut dengan skripsi penulis dimana penulis lebih fokus membahas bagaimana analisis yuridis dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia terhadap putusan yang dikeluarkan oleh majelis hakim tersebut bukan menggunakan hukum islam yang dipakai oleh skripsi diatas.¹¹

¹¹ Aria Gandi, *Tinjauan Hukum Islam tentang Penolakan Terhadap Gugatan Nafkah Lampau Anak (Studi Putusan Hakim Nomor: 0207/Pdt.G/2018/PA.Bn)*, (Skripsi – IAIN Bengkulu, 2020)

6. Artikel yang ditulis oleh Rendra Widyakso, S.H, Calon Hakim magang pada Pengadilan Agama Semarang, dengan judul “Tuntutan Nafkah dalam Perkara Cerai Gugat”. Artikel ini membahas mengenai nafkah apa saja yang boleh digugat oleh istri dalam perkara cerai gugat diantaranya nafkah *madliyah*, nafkah iddah, mut‘ah, dan nafkah anak, dengan selalu mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak. Persamaan penelitian ini dengan skripsi penulis sama-sama membahas mengenai pemberian nafkah dalam perkara cerai gugat, adapun perbedaan adalah artikel tersebut membahas secara umum mengenai nafkah apa saja yang boleh untuk dituntut oleh istri dalam perkara cerai gugat yang di jamin dalam Undang-Undang, sedangkan skripsi yang penulis angkat lebih fokus mengkaji pertimbangan hakim yang tidak megabulkan gugatan terhadap nafkah *madliyah* yang dituntut oleh istrinya dan lebih terfokus pada pembahasan nafkah *madliyah*.¹²
7. Artikel yang ditulis oleh Sisca Hadi Velawati, Universitas Brawijaya dengan judul “Nafkah Madliyah dalam Perkara Perceraian”. Artikel ini membahas mengenai bagaimana kajian yuridis terhadap gugatan nafkah madliyah oleh istri dan anak sah dalam perkara perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam. Kesimpulan yang ada pada artikel ini dimana dalam Pasal 116 huruf a hingga huruf k Kompilasi Hukum Islam, salah satu alasan penyebabnya yaitu suami melanggar Ta‘lik Talak atau disebut

¹² Rendra Widyakso, “Tuntutan Nafkah dalam Perkara Cerai Gugat”, (Artikel--, PA Semarang)

dengan Shigat Ta'lik (Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam), Nafkah yang tidak ditunaikan oleh suaminya tersebut selama 3 (tiga) bulan atau lebih tersebut dapat menjadikan hutang bagi suaminya, kemudian nafkah terutang tersebut dapat diminta oleh istri atau dapat digugat oleh istri dengan gugatan nafkah Madliyah atau nafkah lampau atau terutang, juga dalam Pasal 80 ayat (5) memberi hak kepada masing-masing pihak dalam hal ini undang-undang memberi hak kepada istri untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama atas tidak ditunaikannya nafkah yang menjadi kewajiban suami kepada istri dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan atau lebih. Sedangkan terkait nafkah *madliyah* untuk anak sah menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 segala biaya hadhanah (pemeliharaan anak) dan nafkah anak menjadi tanggung jawab sesuai dengan kemampuan ayahnya sampai anak tersebut dewasa 21 (dua puluh satu) tahun, ayah tidak diperbolehkan untuk melalaikan tanggung jawabnya untuk memberikan nafkah kepada anaknya. Persamaan artikel ini dengan skripsi penulis adalah sama-sama membahas mengenai nafkah *madliyah* (nafkah masa lampau) untuk istri dan anak sah, adapun perbedaannya adalah artikel tersebut membahas secara umum bagaimana nafkah *madliyah* untuk istri dan anak sah yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, sedangkan skripsi yang penulis angkat lebih fokus mengkaji pertimbangan majelis hakim yang tidak mengabulkan gugatan istri untuk mendapatkan nafkah *madliyah* terhadap anak-anaknya dengan pertimbangan

bahwa nafkah yang diberikan oleh ayah kepada anak adalahlah lil intifa' bukan li tamlik.¹³

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah disebutkan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih lanjut terkait dengan:

1. Untuk mendapatkan pengetahuan secara mendalam tentang pertimbangan dan dasar hukum hakim PA Bojonegoro dalam mengambil putusan nomor: 1768/Pdt.G/2016/PA.Bjn. tentang pertimbangan gugatan nafkah *madliyah*.
2. Untuk mendapatkan pengetahuan secara mendalam tentang bagaimana Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Gugatan Nafkah *Madliyah* oleh Majelis Hakim PA Bojonegoro dalam Putusan Nomor: 1768/Pdt.G/2016/PA.Bjn.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun kegunaan yang ingin dicapai dari hasil penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan kontribusi dalam perkembangan khazanah ilmu pengetahuan dalam hukum islam khususnya dalam bidang hukum perkawinan terkhusus dalam permasalahan nafkah *madliyah*.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan menambah refrensi baik bagi masyarakat pada umumnya

¹³ Sisca Hadi Velawati, "Nafkah *Madliyah* dalam Perkara Perceraian", (Artikel--, Universitas Brawijaya)

dan civitas akademika pada khususnya dalam mengkaji permasalahan perkawinan.

G. Definisi Operasional

Untuk mempermudah dan memperjelas penelitian ini dipandang perlu adanya penjelasan terkait pengertian yang bersifat operasional dari konsep/variabel penelitian sehingga bisa dijadikan acuan dalam menelusuri, menguji atau mengukur variabel tersebut melalui penelitian. Pemberian definisi operasional hanya terhadap sesuatu konsep/variabel yang dipandang masih belum operasional dan bukan kata perkata,¹⁴ antara lain :

1. Analisis yuridis yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sebuah permasalahan yang dianalisis menggunakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dimana dalam penelitian ini menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan anak dan juga Kompilasi Hukum Islam (KHI).
2. Pertimbangan Gugatan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pertimbangan yang diberikan oleh majelis hakim terhadap gugatan dari Penggugat yang tidak dikabulkan berupa nafkah *madliyah* anak oleh Majelis Hakim PA Bojonegoro.

¹⁴Tim Penyusun Fakultas Syariah, *Petunjuk Penulisan Skripsi*, 9

3. Nafkah *Madliyah* yang dimaksud adalah nafkah masa lampau yang selama dalam ikatan perkawinan tidak dipenuhi atau diberikan oleh suami kepada istrinya ataupun anaknya karena kelalaian suami, dimana dalam penelitian ini nafkah *madliyah* yang dimaksud adalah nafkah yang tidak diberikan oleh ayah kepada kedua anaknya pasca perceraian baik berupa dana pendidikan, kesehatan, dll.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian kualitatif. Dimana metode ini merupakan metode yang fokus pada pengamatan yang mendalam serta penggunaan metode kualitatif dalam penelitian dapat menghasilkan kajian atas suatu fenomena yang lebih komprehensif.¹⁵ Agar penulisan skripsi ini dapat tersusun dengan benar, maka penulis memandang perlu untuk mengemukakan sub bahasan yang terkait tentang metode penelitian, diantaranya sebagai berikut:

1. Data yang dihimpun

Data yang dikumpulkan, yakni data yang perlu dihimpun untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah.¹⁶ Adapun data yang akan dihimpun adalah Putusan PA Bojonegoro Nomor: 1768/Pdt.G/2016/PA.Bjn tentang Penolakan Gugatan Nafkah *Madliyah*.

2. Sumber Data

¹⁵Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 19

¹⁶Tim Penyusun Fakultas Syariah, *Petunjuk Penulisan Skripsi*, 9

Sumber data merupakan data yang digunakan oleh penulis sebagai rujukan dari mana data tersebut diperoleh, Diantara sumber data yang digunakan oleh penulis adalah :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki ketentuan utama dan mengikat yakni memiliki otoritas sebagai rujukan data penelitian hukum. Bahan hukum primer bersifat mandatory authority (meliputi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan di wilayah hukum sendiri dan putusan hakim). Bahan hukum primer dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

- 1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- 2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undnag No.1 Tahun 1974
- 3) Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- 4) Putusan Pengadilan Agama Negara, Bali Nomor: 0080/Pdt.G/2017/PA.Ngr tentang pemberian hak *hadhanah* anak yang belum *mumayyiz* kepada ayah karena ibu terindikasi murtad.

b. Bahan hukum sekunder

Mengenai bahan hukum sekunder ialah bahan studi pustaka yang memuat informasi mengenai bahan hukum primer. Bisa dikatakan bahan hukum sekunder meliputi pendapat-pendapat ahli hukum yang dituangkan dalam karya tulis dan dibukukan, ensiklopedia hukum,

kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, maupun karya tulis ilmiah para civitas hukum seperti skripsi hukum, thesis hukum, disertasi hukum, disamping itu juga meliputi komentar undang-undang dan komentar putusan pengadilan.¹⁷ Diantara bahan hukum sekunder yang penulis gunakan yaitu :

- 1) Al-Qur'an dan Terjemahnya. Depag RI
- 2) Hukum Perkawinan Islam di Indonesia karya Amir Syarifuddin
- 3) Hukum Perdata Islam di Indonesia karya Amir Naruddin dan Azhari Akma
- 4) Hukum Perkawinan Islam (suatu analisis UU No. 1 tahun 1974 dan KHI) karya Idris Ramulyo
- 5) Kedudukan, kewenangan dan Acara Peradilan Agama karya M. Yahya Harahap
- 6) Nafkah Istri, Hukum Menafakahi Istri dalam prespektif Islam karya Ubaidi dan M.ya'qub Thalib.
- 7) Dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Dalam penulisan skripsi ini, Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan teknik dokumentasi, dimana teknik yang digunakan dalam memperoleh data dengan cara membaca, merangkum, menelusuri, mencatat dan mengkaji

¹⁷Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Reajawali Pers, 2015), 29.

melalui sumber pustaka yang berupa Kitab Undang-undang, buku-buku, ataupun jurnal-jurnal yang berkaitan dengan pemenuhan nafkah *madliyah* dan putusan majelis hakim PA Bojonegoro Nomor 1768/Pdt.G/2016/PA.Bjn.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan upaya menganalisis dan menata secara sistematis seluruh hasil pengumpulan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan mengenai putusan Pengadilan Agama Negara, Bali nomor. 1768/Pdt.G/2016/PA.Bjn tentang Penolakan Gugatan Nafkah *Madliyah*.

Hasil dari pengumpulan data tersebut dibahas dan kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan metode diskriptif analisis yaitu mengumpulkan data sesuai dengan yang sebenarnya kemudian data tersebut disusun, diolah dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai analisis yuridis dari Putusan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor. 1768/Pdt.G/2016/PA.Bjn. tentang Penolakan Gugatan Nafkah *Madliyah*.

Analisis dilakukan dengan menggunakan pola pikir deduktif yaitu dengan memahami ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sehingga dapat menarik suatu kesimpulan dimulai dari pernyataan umum menuju pernyataan-pernyataan khusus dengan menggunakan penalaran atau rasio yang kemudian ditarik kesimpulan.

I. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam penelitian ini mempunyai alur pemikiran yang jelas dan fokus pada pokok permasalahan, dan mempermudah memahami tulisan ini maka diperlukan sistematika pembahasan dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

Bab pertama merupakan pendahuluan yang terdiri dari beberapa sub bab yaitu: latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Kemudian dilanjutkan dengan bab dua landasan teori berisi tinjauan umum tentang nafkah: pengertian nafkah lampau (*madliyah*), nafkah anak, aturan dan sistem hukum tentang nafkah lampau (*madliyah*).

Kemudian dilanjutkan dengan bab tiga yang berisi tentang data putusan majelis hakim Pengadilan Agama Bojonegoro nomor 1768/Pdt.G/2016/PA.Bjn.

Pada bab empat adalah inti penelitian yang berisi tentang pemaparan data dan analisis yuridis dari hasil pemikiran dan dasar hukum yang digunakan hakim dalam memutuskan perkara nomor. 1768/Pdt.G/2016/PA.Bjn tentang Penolakan Gugatan Nafkah *Madliyah*.

Dilanjutkan bab lima penutup, merupakan hasil paling akhir dalam pembahasan skripsi ini yang berkaitan kesimpulan dari serangkaian pembahasan mulai dari bab satu sampai dengan bab empat yang kemudian ditutup dengan kesimpulan dan saran yang membangun.

BAB II

KEWAJIBAN NAFKAH DALAM UNDANG-UNDANG

A. Pengertian Nafkah Lampau (*Madliyah*)

Kata nafkah berasal dari *infak* yang artinya mengeluarkan dan kata ini tidak digunakan selain untuk hal-hal kebaikan. Bentuk jamak dari kata nafkah adalah *nafaqat* yang secara bahasa artinya sesuatu yang diinfakkan atau dikeluarkan oleh seseorang untuk keperluan keluarganya. Adapun nafkah menurut syara' adalah kecukupan yang diberikan seseorang dalam hal makanan, pakaian, dan tempat tinggal.¹

Literatur lain menyebutkan nafkah berasal dari kata *al-Infaq* yang artinya biaya, belanja, pengeluaran uang. Di dalam istilah fiqh, nafkah berarti suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang kepada orang atau pihak yang berhak menerimanya. Nafkah utama yang diberikan itu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok kehidupan; yakni makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya nafkah ialah perkawinan, hubungan darah (keluarga), dan pemikiran sesuatu yang memerlukan adanya nafkah.²

Adapun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) nafkah diartikan sebagai belanja untuk hidup; (uang) pendapatan, bekal hidup sehari-

¹ Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu, jilid 10*, penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 94.

² Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1994), 341.

hari, rezeki.¹ Dalam Ensiklopedi Nasional Indonesia, dijelaskan bahwa nafkah adalah belanja wajib yang diberikan oleh seseorang kepada tanggungannya. Nafkah itu meliputi kebutuhan sehari-hari seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Kewajiban memberi nafkah timbul karena ikatan pernikahan yaitu suami terhadap isterinya, ikatan keluarga yaitu ayah terhadap anaknya, ikatan perwalian yaitu seorang wali terhadap tanggungannya, nafkah yang wajib diberikan kepada bekas isteri yang masih dalam masa iddah (masa tunggu). Di masa lalu ada juga nafkah karena pemilikan, yaitu seorang tuan terhadap budaknya. Jumlah nafkah wajib yang diberikan disesuaikan dengan kemampuan dan kebiasaan setempat.²

Menurut terminologi fikih, pada ahli fiqh mendefinisikan nafkah sebagai biaya wajib yang dikeluarkan oleh seseorang terhadap sesuatu yang berada dibawah tanggung jawabnya yang meliputi kebutuhan sandang, pangan, papan.³ Secara prinsip bahwa nafkah lahir karena adanya beban tanggungjawab, jika dibandingkan hal tersebut sama dengan ketentuan *kafarat* secara karakteristiknya dimana menjadisebuah kewajiban sebagai akibat dari beban pertanggungjawaban atas sebuah perbuatan.

Dari pengertian-pengertian nafkah tersebut serta dalam karakteristiknya, secara operasional, nafkah bisadartika kewajiban seorang yang timbul sebagai akibat perbuatannya yang mengandung beban tanggungjawab, berupa pembayaran sejumlah biaya guna memenuhi

¹ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), 667.

² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Ensiklopedi Nasional*, (Jakarta: PT Cipta Adi Pustaka, 1990), 4.

³ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat Khitbah Nikah dan Talak*. (Jakarta: Imprint Bumi Perkasa, 2009), 216.

kebutuhan primer, sekunder maupun tersier dari sesuatu yang menjadi tanggungannya.

Adapun pengertian nafkah lampau (*madhiyah*) adalah nafkah terdahulu yang telah dilalaikan atau ditinggalkan oleh suami ketika masih dalam rumah tangga.⁴ Sedangkan nafkah lampau anak (*madhiyah* anak) adalah nafkah yang tidak ditunaikan atau dilaksanakan oleh ayah kepada anak sewaktu ayah dan ibu dari anak tersebut masih terikat perkawinan yang sah.

Pemberian nafkah seorang suami atau ayah kepada istri atau anaknya merupakan suatu yang kewajiban dan suatu kelaziman yang merupakan kenyataan umum dalam kehidupan bermasyarakat sejak dahulu hingga saat ini. Maka kewajiban untuk menafkahi anaknya tersebut masih melekat bahkan sesudah terjadi perceraian antara suami dan istri. Oleh karenanya nafkah *madhiyah* merupakan nafkah terhutang atas anaknya yang tidak dipenuhi oleh ayahnya.

B. Nafkah Anak

Konsekuensi dari adanya akad nikah yang sah adalah kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak yang dilahirkan dalam perkawinan sah tersebut. Seorang ayah kandung berkewajiban untuk memberikan jaminan nafkah anak kandungnya, dan seorang anak begitu dilahirkan berhak mendapatkan hak nafkah dari ayahnya baik pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya.⁵

⁴ Ahmad Azhar Basyir. *Hukum Perkawinan Islam*. (Yogyakarta: UII Press, 2007), 110.

⁵ Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yuriprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah*, (Jakarta: Kencana Press, 2010), 157.

Kewajiban seorang ayah memberikan nafkah kepada anaknya berhubungan erat dengan kondisi anak yang sedang membutuhkan pertolongan ayahnya. Oleh sebab itu, kewajiban memberikan nafkah kepada anak yang masih kecil. Anak yang sudah dewasa yang dalam keadaan miskin terdesak nafkah, wajib dinafkahi oleh ayahnya.

Berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Menurut Pasal 99 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah dan anak hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.⁶

Jika membahas mengenai anak-anak akibat putusnya perkawinan karena perceraian pasti juga membicarakan tentang nafkah. Suami yang menjatuhkan talak pada isterinya, ia wajib membayar nafkah untuk anaknya yaitu belanja untuk memelihara dan keperluan anak-anaknya itu. Dalam hukum positif di Indonesia mengenai nafkah anak setelah proses perceraian dalam pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa jika terjadi cerai talak maka bekas suami wajib untuk memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang usianyabelum mencapai 21 tahun.⁷ Sehingga segala biaya mengasuh anak dan segala sesuatu yang diperlukan

⁶ Pangeran, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. I (Bandung: Citapustaka Media, 2014), 106.

⁷ Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam

anak dibebankan kepada ayah untuk memenuhinya. Terkait itu besarnya nominal kebutuhan si anak dalam hal pemeliharaan dan pendidikannya ditetapkan oleh hakim, besarnya juga disesuaikan dengan kemampuan finansial si bapak dan banyaknya tanggungan lain yang dibebankan kepada si bapak.

Dalam pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan secara jelas bagaimana kewajiban orang tua untuk memberikan nafkah kepada anaknya meskipun telah terjadi perceraian, dalam pasalnya menjelaskan bahwa:

Pasal 41

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.⁸

Disamping itu dalam pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa:

Pasal 45

- a. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- b. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri,

⁸ Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.⁹

Dalam ketentuan pasal-pasal di atas menyebutkan bahwa kewajiban suami harus memberikan perlindungan kepada istri serta nafkah yang dibutuhkan istri selama hidup berumah tangga menurut kemampuan suami. Dan untuk nafkah anak yang mana disebutkan dalam pasal di atas baik ibu ataupun bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka semata-mata berdasarkan kepentingan sang anak dan ayah bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak tersebut meskipun perkawinan kedua orang tua telah putus karena perceraian. Dan dalam pasal ini juga tidak ditetapkannya batasan maksimal dan minimal nafkah yang menjadi kewajiban suami terhadap istri dan anaknya tersebut melainkan didasarkan kepada keadaan suami.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa jika terjadi sebuah perceraian maka biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya,¹⁰ dan apabila terjadi perceraian dimana telah di peroleh keturunan dalam perkawinan tersebut dan dan anak masih dalam keadaan mumayyiz atau masih belum bisa membedakan antara yang bermanfaat dan yang berbahaya bagi dirinya KHI memperjelasnya lagi dalam pasal 156 huruf d yang berbunyi: “semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah

⁹ Pasal 45 Undang-Undang Nnomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

¹⁰ Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam

menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)".¹¹

Selanjutnya dalam pasal 80 ayat (4) menjelaskan bahwa suami dengan kemampuan dan penghasilannya suami berkewajiban untuk menanggung, nafkah, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak juga biaya pendidikan bagi anak.¹² Hal ini pun kemudian dipertegas lagi dalam pasal 81 yang menyebutkan bahwa:

Pasal 81

1. Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya atau bekas isteri yang masih dalam iddah.
2. Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk isteri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat.
3. Tempat kediaman disediakan untuk melindungi isteri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.
4. Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.¹³

Dalam ketentuan pasal-pasal diatas dapat diketahui bahwa dalam kompilasi hukum Islam itu sendiri telah mengatur mengenai pemeliharaan serta biaya nafkah yang menjadi tanggungan ayah baik biaya perawatan, pengobatan, maupun biaya pendidikan bagi sang anak menurut

¹¹ Pasl 156 Kompilasi Hukum Islam

¹² Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam

¹³ Pasal 81 Kompilasi Hukum Islam

kemampuannya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut bisa mandiri dan dewasa serta mampu mengurus dirinya sendiri.

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak menjelaskan bahwa kewajiban orang tua merupakan hak anak, seperti yang tertera pada pasal 9 bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran untuk pengembangan pribadinya. Kemudian dipertegas lagi dalam undang-undang yang sama pasal 26 ayat (1) menyebutkan bahwa:

Pasal 26

1. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
 - a. Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak
 - b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya
 - c. Mencegah perkawinan pada usia anak; dan
 - d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.¹⁴

Dari ketentuan peraturan perundang-undangan di atas maupun kompilasi hukum Islam semua menjelaskan bagaimana semua ketentuan tersebut di berlakukan demi menjamin kepentingan anak untuk tumbuh kembangnya. Pemenuhan nafkah terhadap anak berkaitan erat dengan terjaminnya hak-hak dasar mereka seperti hak anak untuk hidup, hak anak dalam mendapatkan asuhan, perawatan dan pemeliharaan, hak anak dalam kepemilikan harta benda, dan hak anak dalam memperoleh pengajaran, dan semua itu tidak lepas dari biaya nafkah untuk menunjang semua kebutuhan dasar tersebut dan orang tua terutama ayah menanggung nafkah dan biaya pemeliharaan tersebut secara patut sesuai kemampuannya. Bahkan walaupun

¹⁴ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

terjadi perceraian diantara orang tua kewajiban tersebut tetap harus di jalankan semata-mata demi kepentingan dan tumbuh kembang anak.

C. Aturan dan Sistem Hukum tentang Nafkah Lampau (*Madliyah*)

Seorang suami harus mempunyai tanggung jawab yang besar dan yang utama di dalam keluarga, yaitu menanggung segala keperluan dari isteri dan anaknya dalam hal pemenuhan nafkah, pakaian, dan tempat kediaman sesuai dengan kebutuhan mereka, dan oleh karena itu seorang istri juga mempunyai kewajiban secara timbal balik yaitu untuk mengatur nafkah yang diterima dari suaminya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan keperluan yang dibutuhkan oleh keluarganya baik untuk biaya makan, kebutuhan anak, biaya pendidikan bagi anak-anaknya serta kebutuhan sehari-hari.

Kewajiban dan tanggung jawab memberikan nafkah ini akan selalu mengikuti dimanapun seorang suami berada, meskipun seorang suami harus pergi meninggalkan keluarganya untuk beribadah, kewajiban tersebut tidak pernah gugur, dan seorang suami juga tidak diperbolehkan lalai untuk memberikan nafkah kepada keluarganya, meskipun isterinya merupakan orang kaya (misalnya karena mendapatkan warisan atas seluruh atau sebagian harta dari orang tuanya).¹⁵

Apabila suami dengan sengaja melalaikan tanggung jawabnya terhadap isteri dan anaknya dengan tidak memberikan nafkah, maka hal tersebut merupakan kesalahan dan dianggap perbuatan yang melanggar nilai serta norma agama dan hukum karena telah melalaikan kewajibannya sebagai

¹⁵ Ra'd Kamil Hayati, *Memecahkan Perselisihan Keluarga Menurut Qur'an dan Sunnah*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2004), 64.

seorang suami dan ayah bagi anak-anaknya. Isteri atau anak dapat menuntut hak-haknya tersebut. Jika nafkah tersebut tidak dapat dipenuhi dan diberikan oleh suami maka istri atau pun dapat menuntutnya dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama.

Seorang suami yang melalaikan tanggung jawabnya atau karena keadaan atau kondisi tertentu yang belum mampu untuk memberikan nafkah, maka suami dianggap telah memiliki hutang kepada isterinya maupun kepada anaknya hal ini disebut dengan *Madhi* dalam bahasa arab diartikan sebagai lampau atau terdahulu¹⁶.

Meskipun Kompilasi Hukum Islam tidak menerangkan secara jelas mengenai Nafkah *Madliyah* (hutang suami atas nafkah di masa lampau) namun menurut Pasal 80 ayat (4) huruf a Kompilasi Hukum Islam sesuai dengan kemampuannya dari suami, suami wajib memberikan nafkah, kiswah (pakaian), tempat tinggal untuk istrinya, apabilas suami dengan sengaja maupun tidak sengaja melalaikan tanggung jawabnya untuk memberikan nafkah kepada istrinya maka pasal 80 ayat (5) memberi hak kepada masing-masing pihak dalam hal ini undang-undang memberi hak kepada masing-masing pihak dalam hal ini undang-undang memberi hak kepada istri untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama atas tidak ditunaikannya nafkah yang menjadi kewajiban suami kepada istri atau anaknya.

Sebagaimana sudah disebutkan sebelumnya mengenai nafkah anak setelah proses perceraian dituangkan dalam Pasal 149 Huruf d Kompilasi

¹⁶ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2008), 155.

Hukum Islam yang menjeaskan bahwa “bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan baiya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun”.¹⁷ Sehingga segala biaya mengasuh anak dan segala sesuatu yang diperlukan anak dibebankan kepada ayah untuk memenuhinya. Terkait itu besarnya nominal kebutuhan si anak dalam hal pemeliharaan dan pendidikannya ditetapkan oleh hakim, besarnya juga disesuaikan dengan kemampuan finansial si bapak dan banyaknya tanggungan lain yang dibebankan kepada si bapak.

Akibat hukum perceraian terhadap kedudukan dan perlindungan hak anak menurut Pasal 41 huruf (a) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ialah baik bapak maupun ibu tetap mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-maat berdasarkan kepentingan anak, bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, maka pengadilan yang memberikan putusannya. Akibat hukum perceraian terhadap anak tentu saja hanya berlaku bagi suami isteri yang mempunyai dalam perkawinan mereka, tetapi tidak berlaku terhadap suami dan isteri yang tidak mempunyai anak dalam perkawinan mereka.¹⁸

Disamping itu biaya hidup pemeliharaan dan pendidikan anak/anak-anaknya merupakan tanggung jawab dari ayah besarnya jumlah nominal kebutuhan di anak dalam pemeliharaan dan pendidikannya ditetapkan oleh hakim setelah perkawinan dinyatakan putus di muka pengadilan, besarnya

¹⁷ Pasal 41 Kompilasi Hukum Islam

¹⁸ Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2004), 72

juga disesuaikan dengan kemampuan finansial si ayah dan banyaknya tanggungan lain yang dibebankan pada si ayah.¹⁹

Berdasarkan pertimbangan hakim hal ini bisa disampingkan apabila siayah menurut pandangan hakim dalam kenyataannya tidak cukup finansial untuk memenuhi semua kebutuhan si anak-anaknya, maka pengadilan dapat menetapkan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. Jika menurut pandangan hakim baik ibu atau pun ayah dianggap sama-sama tidak mampu, maka pengadilan dapat mengangkat seorang wali berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kedua orang tua walaupun sudah bercerai masih wajib menafkahi anak-anaknya, meski si anak ditinggalkan bersama ibunya, tetapi nafkahnya tetap dipikul oleh bapak. Terkait itu orang tua tetap mempunyai kewajiban mendidik dan merawat anak hingga ia mengerti akan kemaslahannya sendiri, dalam hal ini ibu yang lebih berhak melakukannya.

Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Perkawinan adalah wujud normatif dari upaya negara untuk melindungi hak-hak anak setelah terjadi perceraian dari kedua orang tuanya. Ketika suami isteri bercerai akan ada status baru, yaitu janda (bagi isteri) dan duda (bagi suami) serta ada istilah mantan/bekas isteri dan mantan/bekas suami, tetapi istilah ini tidak berlaku untuk anak dan orang tua. Tidak ada istilah mantan anak atau orang tua. Terkait itu status orang tua tidak akan berubah untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya

¹⁹ *Ibid.*

sampai anak itu kawin atau dapat menghidupi dirinya sendiri.²⁰ Hak untuk dipelihara ini lebih mengacu pada pemenuhan kebutuhan secara lahiriyah, anak-anak berhak mendapatkan pemeliharaan anggota jasmaninya dari kedua orang tuanya. Peran kedua orang tua dalam menjaga anak mereka dapat berupa pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, papan, dan pendidikan yang merupakan kebutuhan primer hingga jika memungkinkan pemenuhan kebutuhan tersier.²¹

Disamping itu, dengan tidak diberikannya nafkah kepada anak juga merupakan suatu bentuk penelantaran yang dilakukan oleh seorang ayah terhadap anaknya, hal ini jelas dikatakan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) menyebutkan bahwa:

Pasal 5

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara penelantaran rumah tangga;²²

Hal ini kemudian dipertegas lagi dalam pasal 9 ayat (1) dengan Undang-Undang yang sama yang menyebutkan bahwa dilarang untuk menelantarkan anggota rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau bisa juga merupakan persetujuan maupun perjanjian maka diwajibkan untuk memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada anggota keluarga. Bahkan dalam pasal 49 dengan tegas memberikan


²⁰ Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), 127

²¹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2008), 81

²² Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

sanksi kepada orang yang menelantarkan anggota keluarganya dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)²³.

Meskipun dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia belum diatur secara terperinci yang membahas mengenai nafkah *madliyah* (nafkah lampau), akan tetapi secara tidak langsung dalam berbagai peraturan yang ada sudah mengisyaratkan bahwa pemenuhan kewajiban sebagai seorang ayah adalah memberikan nafkah kepada anaknya meskipun sudah tidak dalam ikatan pernikahan dengan istrinya dan hal-hal tersebut telah dijamin oleh Undang-Undang yang telah berlaku.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

²³ Pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

BAB III
PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BOJONEGORO NOMOR
1768/Pdt.G/2016/PA.Bjn

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Bojonegoro

1. Sejarah Pengadilan Agama Bojonegoro

Daerah Bojonegoro adalah termasuk bagian wilayah Kerajaan Mojopahit yang menjadi pusat Kerajaan Hindu di Jawa, yang keberadaannya tidak terlepas dari pengaruh Islam yang mulai tersebar pada saat itu. Oleh karena itu sistem peradilan dalam Masyarakat Bojonegoro Juga dipengaruhi oleh sistem Hukum Islam.

Sebelum masa penjajahan, secara yuridis formal Pengadilan Agama Bojonegoro belum ada, akan tetapi secara *defacto* diyakini sudah ada atau secara substansial eksistensi Pengadilan Agama Bojonegoro sudah ada, hal ini karena saat itu belum sudah ada dan sebagaimana yang ada di daerah lain apabila terdapat perkara-perkara seperti Perkawinan, Perceraian, dan Warisan cukup diajukan kepada Penghulu yang menerima dan memutus perkara yang diajukan kepadanya di serambi masjid agung daerah setempat meskipun belum ada sumber data yang dapat dijadikan pedoman.

Pengadilan Agama Bojonegoro diperkirakan dibentuk sekitar tahun 1908 berdasarkan Stbd. 152 Tahun 1882, yang langsung diketuai K. Mas

Ngabai Sosro Oelomo dan berlokasi di halaman Masjid Agung Bojonegoro.¹

Sejak pemerintahan Hindia Belanda mengeluarkan stbd. Nomor 152 tahun 1882, keberadaan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura (termasuk yang ada di Bojonegoro) secara formal diakui dalam pemerintahan tetapi tidak pernah diperhatikan keberadaannya, kemudian disusul dengan keluarnya stld. Tahun 1973 Nomor 116 dan 610 sebagai penyempurnaan stld tahun 1882 Nomor 152, akan tetapi kewenangan yang semula dijalankan oleh Pengadilan Agama yaitu masalah waris dicabut menjadi kewenangan Pengadilan Negeri dengan memakai dasar hukum adat.

Pada Tahun 1942 Indonesia diduduki oleh Jepang dan Peradilan Agama tetap dipertahankan serta tidak mengalami perubahan kecuali namanya diganti dengan "*Soorio Hooiin*" untuk peradilan Agama dan "*Kaikooo Kotoo Hooiin*" untuk Mahkamah Islam Tinggi berdasarkan aturan peralihan pasal 3 *Onas Seizu*, tanggal 7 Maret 1942 No. 1.

Pada masa kemerdekaan ini eksistensi peradilan tetap diakui, meskipun demikian kewenangan pengadilan masih dimasukkan dalam pengadilan umum secara istimewa, termasuk Pengadilan Agama Bojonegoro dan dalam perkembangan selanjutnya di daerah-daerah yang diawali oleh Propinsi Aceh dibentuk Mahkamah Syariah yang merupakan awal kemandirian peradilan agama, hingga pada tahun 1970

¹ <https://www.pa-bojonegoro.go.id/pages/sejarah> diakses pada tanggal 24 Juni 2022 pukul 06.17

keluar Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang kewenangan 4 badan peradilan, termasuk peradilan agama dengan adanya jaminan yuridis Undang-Undang 14 Tahun 1970 keberadaan Pengadilan Agama semakin kuat. Sejak tahun 1956 sampai dengan 1973 Pimpinan Pengadilan Agama Bojonegoro dijabat secara berturut-turut oleh²:

- a. M. Balyah, (1956-1960)
- b. H. Ichsan (1960-1961)
- a. Taufiq, S.H. (1961-1966)
- c. Chotim A. A. (1966-1969)
- d. Drs. H. Moh. Taufiq, S.H., M.Hum (1969-1971)
- e. Moh. Taufiq, S.H. (1971-1973)

Pengadilan Agama Bojonegoro semula bertempat di Masjid Agung Bojonegoro, kemudian pindah digedung untuk sidang di tempat MIN Bojonegoro jalan Panglima Sudirman dan sejak tahun 1980 berkedudukan di Jalan M.H. Thamrin Bojonegoro. Dengan dikeluarkannya Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 oleh pemerintah tentang perkawinan serta peraturan pelaksanaannya dan diundangkan lagi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang wewenang Pengadilan Agama semakin luas dan mantap yang kemudian pula disusul dengan keluarnya Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah disempurnakan dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang Undang Nomor 50

² Ibid.

Tahun 2009 tentang eksistensi Pengadilan Agama semakin jelas sebagai perwujudan kehendak bunyi Undang Undang Nomor 14 Tahun 1970 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, sistem kinerja Pengadilan Agama Bojonegoro pelan tapi pasti menjadi lebih baik.

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Bojonegoro

Visi Pengadilan Agama Bojonegoro tidak terlepas dari Visi yang telah ditentukan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia yakni “Terwujudnya Badan Peradilan Yang Agung” sehingga visi dari Pengadilan Agama Bojonegoro adalah “Terwujudnya Pengadilan Agama Bojonegoro Yang Agung”. Dan langkah-langkah yang diambil untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan misi sebagai berikut:³

- a. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Bojonegoro,
- b. Memberi pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan,
- c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Agama Bojonegoro,
- d. Meningkatkan kredibilitas, akuntabilitas, dan transparansi di Pengadilan Agama Bojonegoro

3. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Bojonegoro

Pengadilan Agama Bojonegoro sebagai salah satu Badan Peradilan yang melaksanakan Kekuasaan Kehakiman merupakan Pengadilan

³ <https://www.pa-bojonegoro.go.id/pages/visi-dan-misi>, diakses tanggal 24 Juni 2022, pukul 06.20

tingkat pertama dari lingkungan Peradilan Agama di Indonesia. Dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh luar lainnya, serta mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera/Sekretaris, Jurusita/Jurusita Pengganti dan Pejabat Struktural serta Staf didaerah hukumnya.⁴

Pengadilan Agama Bojonegoro sebagai suatu lembaga Peradilan tingkat pertama mempunyai tugas dan fungsi utama yaitu menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) Undang–Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, jo. Pasal 49 Ayat (1, 2, 3) dan Undang–Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang–Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang–Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dimana memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama bagi masyarakat yang beragama Islam dibidang: Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq dan Shodaqoh, Ekonomi Syariah.⁵

4. Yuridiksi Pengadilan Agama Bojonegoro

Sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman pada tingkat pertama bagi para pencari keadilan yang beragama Islam, Pengadilan Agama Bojonegoro merupakan pengadilan agama berada di wilayah

⁴ <https://www.pa-bojonegoro.go.id/pages/tugas-dan-fungsi-pokok>, diakses tanggal 24 juni pukul 06.23

⁵ Ibid.,

yuridiksi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sesuai dengan Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.⁶

Secara khusus terkait pembagian wilayah hukum Pengadilan Agama Bojonegoro berada di Kabupaten Jembrana yang terdiri dari 28 Kecamatan dengan jumlah desa/kelurahan sebanyak 424 diantaranya Balen, Baureno, Bojonegoro, Bubulan, Dander, Gayam, Gondang, Kedewan, Kalitidu, Kanor, Kapas, Kasiman, Kedungadem, Kepohbaru, Malo, Margomulyo, Ngambon, Ngasem, Ngraho, Padangan, Purwosari, Sekar, Sugihwaras, Sukosewu, Sumberrejo, Tambakrejo, Temayang dan Trucuk.

5. Struktur Pengadilan Agama Bojonegoro⁷

Ketua : Drs. H. Faiq, M. H

Wakil Ketua : Drs. Murdani, S. H

Hakim	:	Dr. Hj. Munadhiroh, S.H., M.H	Drs. H. Mahzumi, M.H
		Dra. Siti Rohmah, M. Hum	Drs, Suwanto, M.H
		Drs. Abd Gani, M.H	Drs. Aunur Rofiq, M.H
		Dra. Hj. Ummu Laila, M. HI	Dr. Drs. Mudzakir, M.HI
		Drs. H. Gembong Edy Sujarno, M.H	Drs. Maftuh Basuni, S.H
		Drs. Moch Bahrul Ulum, M.H	Drs. Nurul Anwar, M.H

Sekretaris : Yeni Rianawati, S.H., M.H

Panitera : Drs. H. Solikin, S.H., M.H

⁶ <https://www.pa-bojonegoro.go.id/halaman/detail/wilayah-yurisdiksi>, diakses pada tanggal 24 Juni 2022 Pukul 06.25

⁷ <https://www.pa-bojonegoro.go.id/pages/struktur-organisasi>, diakses pada tanggal 24 Juni 2022 Pukul 06,29

Panmud gugatan:	Muhammad Nafi', S.H., M.HI Drs. H. Mukidin Lulut Putri Indahsari, A.Md.	Winda Wara Pratiwi, S.H Aprilia Dzulaini, A.Md A. Nur Rofiqi, S.HI., M.H
Panmud	Novia Aditya Ningsih, S.H Ahmad Priyadi, S.H	Nilna Himawati, S.H.
Permohonan:	Arif Budi Santoso, S.H Eka Siti Komariyah, S.E	
Panmud Hukum:	Sandhy Sugijanto, S.E., S.H Moch. Ardany Chabib, S.H Fitrotuz Zahro, S.Sos Zaenal Abidin, S. Kom	
Panitera Pengganti:	Ulin Nuha, S.Ag. Sandy Sugijanto, S.E., S.H Endah Ratna Wijaya, S.H Mudakin, S.H Ahmad Bajuri, S.H., M.HI	
Juru Sita :	Muhammad Sutrisno Sudarmanto	
Kasubbag PTIP:	Yadi Sepriyadi S.Kom Yovana Riken Keiky, S.IAN M. Tanto Nur A, S.H M. Rizal Baihaqi, S.Kom Panji Susetyo Aji, S.Md	

Kasubbag Umum dan Keuangan:

Yubistira Fauziyah, S.HI

Niken Novirasari, S.Kom

Harum Patuh Purwanto

Kasubbag Kepegawaian

Mujahidi Endro Wibowo, S.H

dan Ortala:

Dinda S. Manurung, A.Md. Bns

Triyono

Novan Yahya Utama, S.Kom

Try Maya Octavia, S.E

Ahmad Ahsan Hidayat, S.ST

Bendahara:

Try Maya Octavia, S.E

Endah Ratna Wijaya, S.H

Pranata Komputer: Yadi Sepriyadi, S.Kom

B. Pertimbangan Hukum Penolakan Nafkah Madliyah Oleh Hakim Dalam Putusan Nomor 1768/Pdt.G/2016/PA.Bjn.

1. Duduk Perkara

Pengadilan Agama Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan perkara gugatan nafkah anak, tempat tinggal dan pendidikan yang diajukan oleh Penggugat umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Usaha Meubel, pendidikan SMA, tempat kediaman di Desa Batokan Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro, yang dalam hal ini dikuasakan kepada German Panjaitan, SH serta advokat magang Barno, SH alamat Kantor

JL. Sememi Jaya 7 C /46 Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Agustus 2016 nomor 01/08/08/PA/BJN. Melawan Tergugat umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Kesambi Rumah Dinas perhutani No. 1245 Sorogo Desa Ngelo, Kecamatan Cepu Kabupaten Blora.⁸

Terkait dengan duduk perkara dimana Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Agustus 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bojonegoro pada tanggal 11 Agustus 2016 dengan register perkara Nomor: 1768/Pdt.G/2016/PA.Bjn yang kemudian diadakan perubahan sebagaimana yang disampaikan tanggal 28 Nopember 2016 dan dihadiri oleh kedua belah pihak pada saat awal persidangan.⁹

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan usaha perdamaian, kedua belah pihak telah diperintahkan untuk menempuh usaha mediasi dan keduanya telah sepakat menunjuk Mediator Drs. H. Masykuri HM., M.H. akan tetapi usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak melalui Mediator gagal mencapai kesepakatan, demikian pula usaha perdamaian yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim juga tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat tanggal 11 Agustus 2016 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor

⁸ Salinan Putusan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor. 1768/Pdt.G/2016/PA.Bjn, 1.

⁹ Ibid.,

1768/Pdt.G/2016/PA.Bjn yang kemudian diadakan perubahan sebagaimana gugatan yang disampaikan tanggal 28 Nopember 2016 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.¹⁰

Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang sah berdasarkan pada pernikahan tanggal 24 Maret 2006. Selama berlansungnya pernikahan keduanya dikaruniai dua orang anak, anak pertama adalah perempuan berusia 10 tahun dan anak kedua laki-laki berusia 7 tahun. Akan tetapi pada tanggal 14 November 2013 keduanya bercerai berdasarkan pada putusan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 1791/Pdt.G/2013/PA.Bjn dan akta cerai 2365/AC/2013/PA.Bjn.

Penggugat dalam dalilnya menyebutkan bahwa sejak terjadinya perceraian, Tergugat belum pernah memberikan nafkah kepada anak-anak yang bersama tergugat selama 3 tahun sehingga Penggugat meminta kepada Tergugat untuk membayarkan biaya nafkah selama 3 tahun tersebut sebesar Rp. 381.600.000,- yang dibayarkan sekaligus tanpa dicicil, disamping itu Penggugat juga meminta agar Tergugat membayar biaya pendidikan anak sampai tamat sampai perguruan tinggi sebesar Rp. 3.500.000,- setiap bulannya kepada Penggugat dan untuk rumah yang ditempati oleh Penggugat dan anak-anak agar diberikan kepada anak dan istri yang beralamat di Bojonegoro.

Tergugat dalam jawabannya memberikan penjelasan bahwa Tergugat tidak sanggup terhadap tuntutan yang diberikan oleh Penggugat

¹⁰ Ibid., 4.

dengan alasan bahwa Tergugat belum bekerja dan untuk rumah yang dimohonkan oleh Penggugat sudah dijual oleh Tergugat untuk membayar utang kepada pihak BRI yang sudah 1 tahun tidak dibayarkan, dan alasan lain adalah bahwa Tergugat masih hidup sehingga tidak berlaku hukum warisan bagi anak-anak.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalilnya Penggugat dan Tergugat menghadirkan masing-masing 2 orang saksi. Dimana saksi dari Penggugat adalah Ibu kandung dan juga Bibi dari Penggugat. Dimana pada intinya bahwa benar mereka adalah suami istri sah dan sudah dikaruniai 2 orang anak, akan tetapi bercerai pada tahun 2013 dan setelah bercerai Tergugat pergi ke Jakarta untuk membantu orang tuanya jualan dan sejak itu Tergugat tidak pernah menanyakan kondisi anak-anaknya dan tidak pernah kerumah untuk melihat anak-anaknya.

Tergugat juga menghadirkan 2 orang saksi untuk menguatkan bantahannya, 2 orang saksi tersebut merupakan tetangga dari Tergugat.

Dalam keterangannya para saksi menyampaikan bahwa Tergugat saat ini bekerja sebagai pekerja lepas harian di bangunan dengan penghasilan sebesar Rp. 80.000,- setiap harinya. Dan mengenai permasalahan kepedulian terhadap anak-anaknya atau nafkahnya kedua saksi tersebut tidak mengetahui sama sekali.

Dari keterangan yang diberikan oleh para saksi yang ada bahwa Penggugat dan Tergugat membenarkan hal tersebut, yang kemudian

sidang dilanjutkan dengan penyampaian kesimpulan oleh para pihak pada tanggal 3 April 2017.

Mejelis Hakim dalam dictum amar putusannya menyatakan bahwa:¹¹

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian
- b. Menghukum Tergugat membayar nafkah untuk kedua anaknya yang bernama Anak 1 umur 10 tahun dan Anak 2 umur 7 tahun setiap bulannya Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan kenaikan sepuluh persen setiap tahunnya sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga kedua anak tersebut dewasa kepada Penggugat
- c. Menolak untuk selain dan selebihnya
- d. Memberikan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp 691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian, diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017 M. bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1438 H., oleh kami Drs. H. Masduqi sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Soepandi dan Dra. Hj. Azizah Ulfa, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Drs. M. Nur Wachid

¹¹ Ibid., 13.

sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat, kuasa Penggugat dan Tergugat.

2. Pertimbangan dan Dasar Hukum Hakim

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) beserta penjelasannya Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Bojonegoro.

Penggugat mendalilkan sejak perceraian, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah dan keperluan lainnya kepada anak-anaknya dan selama ini anak-anaknya ikut Penggugat, maka Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan nafkah anak, tempat kediaman serta pendidikan terhadap Tergugat.

Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara sesuai dengan ketentuan pasal 130 HIR, dan dalam upaya memaksimalkan perdamaian Penggugat dan Tergugat telah menempuh mediasi dengan Mediator Drs. H. Masykuri HM., M.H. sebagaimana dimaksud PERMA RI. Nomor 1 Tahun 2016, tetapi tidak berhasil.

Penggugat melalui kuasanya mengajukan gugatan nafkah anak, tempat tinggal dan pendidikan terhadap Tergugat, dan terhadap gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa apa yang telah Penggugat dalihkan bahwa Penggugat dan Tergugat, adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 24 Maret

2006 kemudian bercerai pada tanggal 14 Nopember 2013 dan dari hasil pernikahan Pengugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama ANAK I Septia umur 10 Tahun dan ANAK II umur 7 tahun, tidak ditanggapi Tergugat oleh karenanya dalil Penggugat tersebut dianggap telah terbukti.

Penggugat mendalilkan bahwa sejak perceraian, Tergugat tidak pernah memberikan apapun kepada Penggugat dan anaknya baik berupa nafkah, pengobatan, pendidikan, sehingga biaya-biaya yang dikeluarkan Penggugat berupa nafkah lampau selama 3 tahun sebesar Rp. 72.000.000,- (tuju puluh dua juta rupiah), biaya transportasi selama 3 tahun sebesar Rp 21.600.000,- (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah), biaya pendidikan sebesar Rp 54.000.000,-(lima puluh empat juta rupiah) dan biaya kesehatan sebesar Rp 43.200.000,- (empat puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah), sehingga jika ditotal seluruhnya Rp 190.800.000,- kali 2 orang anak berjumlah Rp 381.600.000,- (tiga ratus delapan puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) oleh karena itu Penggugat menuntut agar Tergugat membayarkan seluruh nafkah, biaya pendidikan dan biaya kesehatan kedua anak tersebut sekaligus tanpa dicicil untuk biaya anak-anak tersebut.¹²

Terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak sanggup untuk memenuhinya karena Tergugat belum bekerja, dengan jawaban Tergugat yang tidak membantah dalil Penggugat dan keterangan 2 orang

¹² Ibid., 9.

saksi yang diajukan Penggugat menunjukkan bahwa dalil Penggugat telah terbukti selama 3 tahun Tergugat tidak memberikan nafkah, biaya pendidikan dan biaya pengobatan kepada kedua anaknya.

Bahwa karena Tergugat mengaku tidak bekerja yang dikuatkan 2 orang saksi yang pada pokoknya menerangkan Tergugat dulunya bekerja membantu orang tuanya jualan di Jakarta, namun setelah orang tuanya meninggal dunia, Tergugat bermaksud ingin meneruskan akan tetapi tidak berhasil dan sekarang sudah tidak berjualan lagi, sehingga Tergugat kerja harian di bangunan dengan penghasilan Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) perhari.

Menimbang bahwa atas pengakuan Tergugat tersebut Penggugat menolaknya dan menyatakan Tergugat orang yang mampu sebab mempunyai biaya untuk pulang pergi Jakarta-Bojonegoro guna menghadiri sidang dan setiap kali sidang membawa mobil, namun demikian Penggugat tidak dapat membuktikan penghasilan Tergugat;

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas meskipun telah terbukti Tergugat tidak memberi nafkah, biaya pendidikan dan biaya pengobatan kepada anak-anak Penggugat dengan Tergugat yang sekarang diasuh Penggugat selama 3 tahun, namun kewajiban memberikan nafkah, biaya transportasi, biaya pendidikan dan kesehatan untuk anak-anaknya selama 3 tahun yang Lalu yang dikenal dengan nafkah *madliyah* anak, adalah untuk memenuhi kebutuhan anak dengan kata lain *lil intifa'* (untuk memperoleh manfaat) bukan *li tamlik* (untuk

penguasaan atau kepemilikan), oleh karena itu dengan terpenuhinya kebutuhan anak masa yang lampau menjadi gugur kewajiban orang tua sehingga tidak menjadi hutang bagi orang tua dan tidak dapat dituntut, sebagaimana pendapat kalangan Syafi'iyah dan para fuqoha' dalam kitab *Al Fiqhul Islami Wa Adillatuhu* juz VII halaman 829 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang artinya:¹³

Pendapat kalangan Syafi'iyah: Nafkah terhadap anak itu tidak menjadi hutang bagi orang tua kecuali dengan adanya perintah atau izin dari hakim dikarenakan orang tua tersebut lalai atau tidak bersedia memberikan nafkah, Menurut fuqaha, (kewajiban orang tua) memberikan nafkah terhadap anak gugur apabila telah terlewati tanpa dapat digenggam (dituntut) atau dianggap sebagai hutang, karena kewajiban memberikan nafkah kepada anak itu hanya untuk memenuhi kebutuhan.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas dan sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini, yang pada pokoknya menyatakan kewajiban seorang ayah memberikan nafkah kepada anaknya adalah *lil intifa'* (untuk memperoleh manfaat) bukan *li tamlik* (untuk dimiliki/dikuasai), maka kelalaian seorang ayah yang tidak memberikan nafkah kepada anaknya (nafkah lampau anak) tidak bisa digugat dan karenanya gugatan Penggugat berupa nafkah, pengobatan dan pendidikan 2 anaknya tersebut selama 3 tahun sebesar Rp 381.600.000,- (tiga ratus delapan satu juta enam ratus ribu) harus ditolak.

¹³ Ibid., 10.

Penggugat mendalil bahwa Tergugat lalai dalam kewajiban baik nafkah dan biaya pendidikan anak baik sekolah SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi, maka Penggugat menuntut agar Tergugat setiap bulannya dihukum untuk memberikan biaya nafkah anak, setiap bulannya Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Berdasar pada jawaban dari Tergugat yang menyatakan tidak mampu untuk memenuhinya karena belum bekerja. Meskipun Tergugat tidak mampu untuk memenuhinya, namun memberikan nafkah dan kebutuhan lainnya untuk anak adalah kewajiban suami sebagaimana ketentuan pasal 34 angka 1 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 80 angka 4 huruf (b) dan pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Tergugat harus dihukum untuk membayar nafkah, biaya pendidikan dan biaya kesehatan untuk anak-anaknya.

Berdasarkan pada keterangan saksi yang diajukan Tergugat sebagaimana tersebut diatas bahwa Tergugat berpenghasilan minimal Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) setiap harinya, sedangkan Penggugat tidak dapat menunjukkan penghasilan Tergugat sehingga dianggap telah terbukti Tergugat berpenghasilan setiap harinya sebesar Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), oleh karena itu layak bagi Tergugat dihukum untuk membayar nafkah dan kebutuhan lain untuk kedua anaknya yang bernama ANAK I umur 10 tahun dan ANAK II umur 3 tahun setiap bulannya Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu

rupiah) dengan kenaikan sepuluh persen setiap tahunnya sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga kedua anak tersebut dewasa.

Penggugat juga mendalilkan selama ini Tergugat tidak pernah memikirkan tempat tinggal anak-anaknya, adapun rumah yang ditempati milik Penggugat saat ini Tergugat hanya ingin cepat-cepat mau menjual tanpa memikirkan anak-anaknya, yang berlatar di Kabupaten Bojonegoro, oleh karena itu Penggugat menuntut agar rumah yang ditempati anak-anak pada saat ini yang terletak Kabupaten Bojonegoro diserahkan kepada anak-anaknya dan Penggugat. terhadap dalil dan gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan keberatan, karena rumah yang merupakan bagian Tergugat sudah dijual untuk melunasi hutang yang menunggak Bank BRI, sudah 1 tahun tidak terbayar dan sisanya untuk membayar hutang-hutang termasuk membayar pengacara waktu kasus gugatan gono-gini rumah tersebut, disamping itu karena Tergugat masih hidup, tidak ada hukum yang mengatur tentang warisan apalagi anak-anak masih dibawah umur.

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut Penggugat menyerahkan 3 buah kwitansi pembayaran sebagian bidang tanah (P. 1, P. 2 dan P. 3) dan keterangan 2 orang saksi menerangkan bahwa Tergugat sejak bercerai dengan Penggugat tidak pernah memberikan nafkah dan pembiayaan lainnya untuk kedua anaknya yang selama ini ikut Penggugat, karena sejak bercerai Tergugat ikut orang tuanya

membantu jualan di Jakarta namun sekarang para saksi tidak mengetahui pekerjaan Tergugat setelah orang tuanya meninggal dunia.

Meskipun biaya hadhonah yang didalamnya termasuk tempat tinggal anak, sebagaimana ketentuan pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalah kewajiban Tergugat, namun kewajiban tersebut adalah untuk mengambil/memperoleh manfaat (*lil intifa'*) bukan untuk dimiliki/dikusai (*li tamlik*), oleh karena itu tuntutan Penggugat agar rumah Tergugat yang terletak di Kabupaten Bojonegoro diserahkan kepada kedua anak dan Penggugat harus ditolak.¹⁴

Terkait dengan tuntutan Penggugat yang menuntut agar Pengadilan Agama menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih mesti ada upaya hukum lainnya. tuntutan Penggugat tersebut dapat dikategorikan sebagai putusan serta merta, namun karena gugatan nafkah, biaya pendidikan dan kesehatan kedua anak Penggugat dan tergugat untuk 3 tahun yang lalu telah ditolak, dan dalam putusan serta merta mempunyai persyaratan yang berat antara lain harus berlandaskan alat bukti akte otentek, sedangkan alat bukti yang diajukan Penggugat tidak satupun yang berupa akte otentek, maka tuntutan Penggugat agar Pengadilan Agama yang menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu mesti ada upaya lain harus ditolak.

Bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang

¹⁴ Ibid., 10

telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA
BOJONEGORO NO. 1768/Pdt.G/2016/PA.Bjn TENTANG PENOLAKAN
GUGATAN NAFKAH *MADLIYAH*

A. Analisis Pertimbangan dan Dasar Hukum Hakim dalam Mengambil Putusan Pengadilan Agama No. 1768/Pdt.G/2016/PA.Bjn

Dalam setiap persidangan hakim mempunyai peranan yang sangat penting, namun demikian peranan hakim atas perkara yang datang kepadanya terbatas pada kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara. Oleh karenanya dalam menyelesaikan suatu perkara, hakim dituntut mengedepankan rasa keadilan dengan berdasarkan fakta yang ada, alasan-alasan, dan dasar hukum yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau sumber hukum tertulis maupun tidak tertulis yang bisa dijadikan rujukan atau dasar untuk menjadi pertimbangan dalam proses mengadili suatu perkara.

Dalam putusan nomor 1768/Pdt.G/2016/PA.Bjn majelis hakim Pengadilan Agama Bojonegoro dalam pertimbangan hukumnya yang berdasar pada gugatan Penggugat, keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti serta keterangan dua orang saksi dari pihak Penggugat dan jawaban yang diberikan Tergugat, Majelis Hakim tidak mengabulkan gugatan Penggugat terkait nafkah *madliyah* anak meskipun terbukti bahwa Tergugat sebagai ayah

tidak pernah memberikan nafkah sama sekali pasca terjadinya perceraian selama 3 tahun.

Lebih lanjut dalam perkara ini Majelis Hakim mendasarkan putusannya dalam menolak nafkah *madliyah* anak tersebut pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 608.K/AG/2003 Tanggal 23 Maret 2003 yang menyebutkan bahwa pemberian nafkah orang tua kepada anaknya merupakan pemenuhan kebutuhan hidup anak dengankata lain *lil intifa'* (untuk memperoleh manfaat) bukan *li tamlik* (untuk penguasaan atau hak milik).

Terkait dengan nafkah anak yang di tuntutan oleh Penggugat untuk biaya sekolah anak sebesar Rp 3.500.000,- perbulannya untuk kedua anak masih di tolak oleh hakim dengan alasan bahwa Tergugat selaku ayah dari anak-anaknya hanya memperoleh Rp 80.000,- per harinya sesuai dengan keterangan 2 orang saksi Tergugat. Melihat kemampuan ayah tersebut Majelis Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro hanya mengabulkan tuntutan Penggugat terkait biaya sekolah untuk kedua anaknya sebesar Rp 1.500.000 dengan kenaikan setiap tahunnya 10% sejak keputusan tersebut berkekuatan hukum tetap sampai anak-anak tersebut dewasa.

Dari pertimbangan yang diberikan oleh Majelis Hakim diatas terkait biaya pendidikan anak-anaknya sudah merupakan hal tepat untuk dilakukan karena dalam peraturan perundang-undangan baik dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, ataupun Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa nafkah yang diberikan oleh suami kepada istri dan anak-anaknya disesuaikan dengan kemampuan suami.

Lebih lanjut dalam perkara ini Majelis Hakim memberikan pertimbangan terkait tempat tinggal milik Tergugat yang ditempati oleh mantan istri dan anak-anaknya selama ini yang oleh Penggugat menuntut untuk memberikan kepada anak-anaknya, yang kemudian mendapatkan keberatan dari Tergugat dengan alasan bahwa rumah tersebut sudah dijadikan sebagai jaminan utang kepada pihak bank BRI oleh orang tua Tergugat sehingga Tergugat memilih untuk menjual rumah tersebut berdasarkan pada putusan pengadilan terkait harta gono gini untuk membayarkan utang tergugat.

Majelis hakim berdasarkan pada keterangan dan jawaban yang diberikan oleh Tergugat serta bukti yang diserahkan dan keterangan 2 orang saksi yang disampaikan kepada Majelis Hakim, yang kemudian oleh Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa meskipun biaya *hadhanah* anak yang didalamnya termasuk tempat tinggal merupakan tanggung jawab Tergugat sesuai dengan ketentuan pasal 149 huruf (d) Kompulasi Hukum Islam namun kewajiban tersebut hanya untuk mengambil atau memperoleh manfaat (*li intifa'*) bukan untuk dimiliki atau dikuasai (*li tamlik*) oleh karena itu tuntutan Penggugat terkait rumah tersebut harus di tolak oleh Majelis Hakim.

Melihat pada pertimbangan yang diberikan oleh majelis hakim dalam permasalahan rumah tersebut sudah merupakan hal yang tepat meskipun alasan yang digunakan adalah permasalahan sifat atas kepemilikan atau penguasaan nafkah yang diberikan oleh Tergugat, akan tetapi menurut penulis hal tersebut sudah sesuai karena rumah tersebut telah diputuskan dalam putusan yang berbeda sebelumnya terkait penetapan harta gono gini.

B. Analisis Yuridis terhadap Penolakan Gugatan Nafkah *Madliyah* oleh Majelis Hakim PA Bojonegoro dalam Putusan Nomor: 1768/Pdt.G/2016/PA.Bjn

Anak merupakan penerus kehidupan manusia dimana kelak diharapkan dapat menjadi seorang yang berguna bagi keluarganya dan masyarakat. Oleh karena itu setiap orang tua memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan dan pemeliharaan yang baik demi tumbuh kembang anaknya di masa depan. Salah satu aspek penting yang ada dalam kewajiban orang tua dalam memberikan perlindungan, memelihara dan mendidik anak adalah nafkah.¹ Nafkah artinya mengeluarkan belanja.

Dalam berbagai kasus perceraian di Indonesia, nafkah anak sudah sering disertakan sekaligus dengan pengajuan hak asuh anak. Dan majelis hakim dengan berbagai pertimbangan akan memberikan putusan yang menyangkut besaran nafkah anak yang harus dibayarkan oleh sang ayah setelah terjadi perceraian ketika hak asuh anak jatuh ke tangan orang lain, dengan melihat segi kemampuan financial sang ayah dan berbagai aspek lainnya.

Masalah yang kemudian muncul adalah mengenai nafkah *madliyah* (lampau) anak yang tidak terbayarkan (nafkah *madliyah* anak). Pengertian nafkah lampau (nafkah *madliyah*) adalah nafkah yang telah dilalaikan atau ditinggalkan oleh suami ketika masih dalam rumah tangga. Sedangkan nafkah lampau anak (nafkah *madliyah* anak) adalah nafkah yang tidak ditunaikan atau

¹ Zahri Hamid, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Bina Cipta, 1976), 98.

dilaksanakan oleh ayah kepada anak sewaktu si ayah dan ibu dari anak tersebut masih terikat perkawinan yang sah.

Di Indonesia sendiri belum ada peraturan yang secara jelas mengatur mengenai nafkah lampau anak ini. Akan tetapi Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Pasal 10 ayat (1) tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan “bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalil hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”. Begitu juga dengan perkara yang menyangkut nafkah lampau anak dalam putusan Pengadilan Agama Nomor 1768/Pdt.G/2016/PA.Bjn.

Dalam perkara tersebut gugatan nafkah lampau anak yang dimohonkan oleh Penggugat dalam gugatannya terhadap Tergugat. Dimana Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat sejak bercerai tidak pernah memberikan apapun kepada Penggugat dan anaknya baik berupa nafkah, pengobatan, bahkan pendidikan, sehingga biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat berupa nafkah selama 3 tahun sebesar Rp 72.000.000,- biaya transportasi selama 3 tahun sebesar Rp 21.600.000,- biaya pendidikan Rp 54.000.000,- biaya kesehatan Rp 43.200.000,- dengan total seluruhnya Rp 190.800.000 dikalikan 2 orang anak sehingga berjumlah Rp. 381.600.000,-. Penggugat menuntut agar seluruh biaya tersebut dibayarkan oleh Tergugat.²

Majelis hakim dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa meskipun Tergugat telah terbukti tidak memberikan nafkah selama 3 tahun semenjak

² Salinan Putusan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor. 1768/Pdt.G/2016/PA.Bjn.

perceraian kepada anak-anaknya, yang kemudian nafkah selama 3 tahun tersebut dikenal dengan sebutan nafkah *madliyah* anak, adalah unruk memenuhi kebutuhan anak dengan kata lain *lil intifa'* (untuk memperoleh manfaat) bukan *li tamlik* (untuk penguasaan atau pemilikan). Oleh karena itu menurut Majelis Hakim PA Bojonegoro bahwa kubutuhan anak masa lampau menjadi gugur kewajiban orang tua sehingga tidak menjadi hutang bagi ayahnya dan tidak dapat dituntut.

Pertimbangan dan dasar hukum yang diberikan oleh majelis hakim tersebut berdasarkan pada pendapat dari kalangan Syafi'iyah dan para fuqoha dalam kitab *Fiqhul Islam wa Adillatuhu* juz VII halaman 829 dan juga berdasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 608/K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005, sehingga tuntutan yang dilayangkan oleh Penggugat dinyatakan harus ditolak oleh Majelis Hakim PA Bojonegoro.

Penulis menilai bahwa penolakan yang dilakukan oleh Majelis Hakim PA Bojonegoro hanya mengikuti dan menerapkan begitu saja Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tersebut yang hal ini juga tidak menutup kemungkinan oleh hakim-hakim lain dalam memutus permasalahan yang sama terkait nafkah lampau anak (*madliyah*) tetap berpatokan pada putusan Mahkamah Agung tersebut.

Penolakan yang dilakukan oleh Majelis Hakim PA Bojonegoro terkait perkara nafkah *madliyah* anak yang di ajukan oleh Penggugat dengan alasan karena kewajiban terhadap nafkah ayah kepada anaknya merupakan *lil intifa'* bukan *li tamlik* sangat tidak relevan bahkan bisa dikatakan bahwa

pertimbangan tersebut bertolak belakang dengan sejumlah peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saat ini.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 41 huruf a dan b bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian kedua orang tua tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, jika terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya; huruf b menyebutkan bahwa bapak memiliki tanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak, jika bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan boleh menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.³

Lebih lanjut dalam pasal 45 ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Dan kewajiban orang tua tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban tersebut berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.⁴

Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan dalam pasal 80 ayat (4) huruf b dan c bahwa suami dengan pendapatannya menanggung biaya perawatan dan pendidikan bagi anaknya. Pasal 105 huruf c menyebutkan bahwa jika terjadi perceraian maka baiaya pemeliharaan anak ditanggung oleh bapaknya. Pasal 149 huruf d dan 156 huruf d jika terjadi perceraian maka bekas suam diberikan kewajiban untuk memberikan baiaya *hadhanah* dan nafkah

³ Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁴ Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

anak sesuai dengan kemampuannya hingga anak tersebut dapat mengurus dirinya sendiri atau berusia 21 tahun.⁵

Penolakan yang diberikan oleh Majelis Hakim PA Bojonegoro terhadap tuntutan nafkah *madliyah* anak yang menjadikan Tergugat terbebas pada kewajiban yang seharusnya ditunaikan olehnya justru dibiarkan begitu saja, padahal sudah terbukti secara jelas bahwa Tergugat sejak 3 tahun setelah perceraian tidak pernah sekalipun membeirkan nafkah atau bahkan menanyai kabar anak-anaknya sekalipun. Perbuatan Tergugat tersebut justru telah menelantarkan anak-anaknya pasca perceraian.

Hal ini justru diatur dalam Pasal 5 dan pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) menyebutkan bahwa setiap orang tidak diperbolehkan melakukan kekerasan dengan cara menelantarkan keluarganya, padahal secara hukum yang berlaku atau karena persetujuan untuk memberikan kehidupan, perawatan, serta pemeliharaan kepada anggota keluarganya. Bahkan dalam pasal 49 memberikan sanksi kepada mereka yang menelantarkan keluarganya dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda sebanyak Rp 15.000.000,-.⁶

Terkahir dalam pasal 26 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa kewajiban orang tua adalah untuk mengasuh, memelihara mendidik, melindungi,

⁵ Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam.

⁶ Pasal 5 dan 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT)

menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan bakat serta minatnya, memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.⁷

Berdasarkan beberapa ketentuan hukum positif yang dikutip di atas secara garis besar dapat dipahami bahwa dalam hal memelihara dan mendidikan anak menurut ketentuan hukum positif pada dasarnya memang merupakan kewajiban bersama suami isteri, namun dalam hal memenuhi nafkah, biaya pemeliharaan atau pengasuhan dan pendidikan anak, hal itu tidak lain merupakan kewajiban Tergugat. Di mana Tergugat dalam hal ini menjadi orang pertama dan yang paling utama berkewajiban untuk memenuhinya.

Demikian urgen dan tegasnya ketentuan mengenai kewajiban ayah atas nafkah anak sehingga dalam UU No.23 Tahun 2002 Tentang Pelindungan Anak maupun UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dikutip di atas dinyatakan sedemikian rupa bahwa kelalaian ayah dalam memenuhi nafkah anaknya tidak lain merupakan bentuk penelantaran yang termasuk sebagai tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang digolongkan sebagai tindak pidana, sehingga seorang ayah yang melalaikan nafkah anaknya diancam dengan sanksi pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Jadi mengacu pada undang-undang tersebut Tergugat yang melalaikan nafkah anaknya berarti telah melakukan penelantaran yang merupakan tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang diancam dengan sanksi pidana

⁷ Pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

penjara dan juga denda. Atas dasar itu, sikap hukum Majelis Hakim PA Bojonegoro dalam menolak gugatan nafkah *madliyah* anak yang dilalaikan oleh Tergugat selaku ayah dengan alasan karena kewajiban ayah memberi nafkah kepada anaknya adalah *lil intifa'*, bukan *li tamlik*, jelas tidak relevan dan malah bertentangan dengan ketentuan hukum positif tersebut.

Selanjutnya menurut ketentuan perundang-undangan, perceraian kedua orang tua sama sekali tidak menghentikan kewajiban ayah atas nafkah anak. dinyatakan dengan tegas bahwa dalam hal terjadi perceraian semua biaya pengasuhan (hadanah) anak dan juga nafkahnya tetap menjadi kewajiban dan tanggung jawab ayah (mantan suami) sekurang-kurangnya hingga anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun)

Jika karena sesuatu dan lain hal terpaksa ibu yang menanggung nafkah anak, hal itu sama sekali tidak begitu saja menggugurkan kewajiban ayah atas nafkah anaknya tersebut. Namun dalam hal ini menurut undang-undang tersebut Pengadilan dapat saja menetapkan ibu ikut menanggung nafkah anak manakala menurut Pengadilan ayah bersangkutan memang terbukti tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut.

Pengadilan tentu tidak boleh begitu saja menyimpulkan bahwa seorang ayah tidak dapat memenuhi kewajiban atas nafkah anaknya tanpa alasan fakta yang dibenarkan menurut hukum, lalu menolak begitu saja gugatan tentang nafkah *madliyah* anak. atau keadaan (situasi darurat) yang tidak memungkinkan ia untuk memenuhi kewajibannya tersebut.

Ketidak mampuan ayah dalam hal ini dapat saja disebabkan: Pertama, karena ketidakberdayaannya disebabkan faktor fisiknya, seperti cacat atau sakit misalnya, yang membuatnya benar-benar tidak mungkin dapat memenuhi kewajibannya tersebut sebagaimana mestinya karena suatu keadaan (situasi) darurat, dimana ayah bersangkutan tidak dapat melakukan kewajibannya memenuhi nafkah anaknya karena faktor keadaan darurat yang datang dari luar. Misalnya karena terjadi bencana alam, atau ayah bersangkutan dihukum penjara selama beberapa tahun, atau karena situasi kacau seperti perang atau kerusuhan yang meluas misalnya. Dalam keadaan yang sedemikianrupa barulah seorang ayah bisa dikatakan tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya atas nafkah anaknya, sehingga Pengadilan dalam hal ini dapat menetapkan ibu ikut memikul tanggung jawab atas nafkah anaknya

Sehubungan dengan itu apabila kelalaian seorang ayah memenuhi kewajiban nafkah anaknya terbukti memang disebabkan ketidakmampuan ayah karena keadaan seperti diuraikan di atas maka dalam hal ini barulah bijaksana jika Pengadilan menyatakan kewajiban ayah atas nafkah anak yang telah dilalaikannya itu gugur, sehingga logis jika gugatan atas nafkah anak yang telah dilalaikan ayahnya itu ditolak oleh Pengadilan. Menolak gugatan nafkah *madliyah* anak atas dasar ketidakmampuan ayah sebagaimana diuraikan di atas tentu relevan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dikutip di atas, dibandingkan menolak dengan alasan karena kewajiban ayah memberi nafkah kepada anaknya adalah *lil intifa'*, bukan *li-tamlík*.

Akan tetapi yang terjadi didalam perkara ini selama 3 tahun setelah perceraian Tergugat telah bekerja mengikuti kedua orang tuanya di Jakarta yang seharusnya sanggup untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya akan tetapi justru Tergugat tidak melakukan hal tersebut dan malah menelantarkan anaknya, hal ini yang seharusnya menjadi pertimbangan oleh Majelis Hakim PA Bojonegoro.

Jika seorang ibu telah melaksanakan kewajibannya dengan sebaik-baiknya hingga harus bekerja sendiri untuk memenuhi biaya pemeliharaan dan pendidikan anak (sementara ayah kandung anak mampu secara materil tetapi mengabaikannya), maka menurut hemat penulis bahwa secara hukum pula ibu tersebut berhak untuk menuntut keadilan agar Tergugat dalam kasus ini sebagai ayah kandungnya membayar nafkah lampau anak yang telah dikeluarkan oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya.

Peneliti memahami sepenuhnya bahwa tuntutan demikian tampaknya menggerus keikhlasan seorang ibu dalam memelihara dan membesarkan anaknya. Namun, tidak boleh berhenti pada kesimpulan tersebut, karena ada nilai tanggung jawab dalam berkeluarga yang ingin dilestarikan dan dijaga. Pengadilan Agama tidak hanya berdiri sebagai “penjaga dan pemelihara keadilan”, namun lebih dari itu, perannya sebagai peradilan keluarga alias *family court* juga mengemban misi dalam menjaga dan melestarikan keluhuran nilai perkawinan dan tanggung jawab dalam berkeluarga.⁸

⁸ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, (Bandung: Refika Aditama, 2012), 61.

Dapat disimpulkan bahwa kaidah hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim PA Bojonegro yang diambil dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 608 K/AG/2003 tidak dapat diterapkan secara mutlak dalam kasus ini. Dimana kewajiban seorang ayah untuk memenuhi nafkah anak tidak menjadi hutang jika telah lewat masanya, namun nafkah tersebut dapat menjadi hutang jika ada keputusan hakim yang menyatakan bahawa ayahnya pergi meninggalkan rumah dan sengaja melalaikan anaknya, sedangkan anak-anaknya dalam kondisi membutuhkan nafkah dari ayah untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari.

Setiap orang tua memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak. Oleh karena itu, seorang ayah yang dalam kenyataannya mampu dalam segi fisik maupun keuangan namun dengan sengaja melalaikan anaknya dan tidak memberikan nafkah, sehingga anak tidak dapat memperoleh haknya dan mengalami kerugian baik dari segi moril maupun materil, maka hal tersebut dapat dikatakan sebagai tindakan penelantaran sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian diatas maka dapat ditarik kesimpulan sebagaimana berikut:

1. Pertimbangan dan dasar hukum Hakim dalam Putusan PA Bojonegoro nomor: 1768/Pdt.G/2016/PA.Bjn. menyebutkan bahwa alasan Majelis Hakim monolak untuk mengabulkan gugatan Penggugat terkait nafkah lampau (*madliyah*) anak-anaknya yang didasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 608 K/AG/2003 tanggal tanggal 23 Maret 2005 dengan alasan bahwa pemberian nafkah kepada anak adalah *lil intifa'* bukan *li tamlik*. Disamping itu majelis hakim mengabulkan sebagian gugatan Penggugat dengan menghukum Tergugat membayar nafkah kedua anaknya setiap bulan sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan kenaikan sepuluh persen setiap tahunnya hingga kedua anak tersebut dewasa.
2. Hasil analisis menyimpulkan bahwa pertimbangan dan dasar hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim PA Bojonegoro tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai mana yang diatur dalam Pasal 41 huruf (a) dan (b), pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat (4) huruf b dan c,

pasal 149 huruf (d), dan pasal 156. Hal ini juga tidak sesuai dengan pasal 26 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dan yang terakhir adalah pasal 5, pasal 9 ayat (1) dan pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT).

B. Saran

Bagi Majelis Hakim agar lebih memperhatikan dan mempertimbangkan lagi dalam memutus suatu perkara agar putusan yang diberikan tersebut sesuai dengan norma-norma hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bukan hanya mengikuti putusan yang sudah ada akan tetapi melihat pada kemaslahatan serta pokok permasalahan yang terjadi dalam setiap perkara.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, jilid 10, penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani dkk. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Munakahat Khitbah Nikah dan Talak*. Jakarta: Imprint Bumi Perkasa, 2009.
- Adinugroho, Anugrah Putra. "*Gugatan Pembayaran Nafkah Madliyah oleh Bekas Istri karena Kelalaian Bekas Suami (Studi Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor: 1843/Pdt.G/2007/PA.Jr)*". Skripsi--Universitas Jember, 2008.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2007.
- Dewi, Nur. "*Impementasi Nafkah Madhiyah (Nafkah Lampau) Suami Terhadap Istri Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Kendari Tahun 2013 – 2016*". Skripsi--IAIN Kendari, 2017.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Ensiklopedi Nasional*. Jakarta: PT Cipta Adi Pustaka, 1990.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam. *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1994.
- Effendi, Satria. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kotemporer Analisis Yuriprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah*. Jakarta: Kencana Press, 2010.
- Gandi, Aria. *Tinjauan Hukum Islam tentang Penolakan Terhadap Gugatan Nafkah Lampau Anak (Studi Putusan Hakim Nomor: 0207/Pdt.G/2018/PA.Bn)*. Skripsi – IAIN Bengkulu, 2020.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2008.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2008.
- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: Refika Aditama, 2012.
- Hamid, Zahri. *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia*. Yogyakarta: Bina Cipta, 1976.

- Hardiman. *“Pembebanan nafkah Madhiyah dalam Perkara Cerai TalaK Putusan Nomor 522/Pdt.G/2016/PA.Prg di Pengadilan Agama Pinrang (Analisis Masalah Mursalah)”*. Skripsi --IAIN Parepare, 2019.
- Hasan, Mustofa. Pengantar Hukum Keluarga. Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.
- Hayati, Ra’d Kamil. Memecahkan Perselisihan Keluarga Menurut Qur’an dan Sunnah. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2004.
- Muchtar, Kamal. Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan. Jakarta: Bulan Bintang, 2004.
- Muhammad, Abdul kadir. Hukum Perdata Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011.
- Pangeran. Hukum Islam di Indonesia Cet. I. Bandung: Citapustaka Media, 2014.
- Poerwadarminta, W.J.S. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 1976
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: Reajawali Pers, 2015.
- Syarifuddin, Amir. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana, 2014.
- Suryani Azizah Nur. *“Kewajiban Suami atas Biaya Nafkah Lampau (Madliyah) Setelah Terjadinya Perceraian (Studi Putusan Nomor 1002/Pdt.G/2015/PA.Pas)”*. Skripsi--Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, 2020.
- Zein, Satria Efendi M. Problematika Hukum Keluarga islam Kontemporer. Jakarta: Kencana, 2004.
- Kompilasi Hukum Islam
- Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014